

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 18 TAHUN 2007 (STUDI TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Slamet Riyadi
NPM : 157110171**

**PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Slamet Riyadi
Npm : 157110171
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 01 November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Zulkifli, M.Si

Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Hendry Andry, S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Slamet Riyadi
Npm : 157110171
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Ketua,

Sekretaris,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si


Ema Fitri Lubis, Sos., M.Si

Anggota,


Drs. Zulkifli, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 941 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Nov 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Nov 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Slamet Riyadi
NPM : 157110171
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " 77 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Zulkifli, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.		4. 
5.	La Ode Syarfan, SE., M.Si.		5.
6.	Made Devi Wedayanti, S.AP., M.AP.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 28 Nov 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Slamet Riyadi
Npm : 157110171
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi akademisi, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 07 Desember 2019

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,



Hendry Andry, S.Sos.,M.Si




Ema Fitri Lubis, Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Administrasi
Publik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si



Hendry Andry, S.Sos.,M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)” ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran yang membangun serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang

berkompeten. sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Yogia, M.Si selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si selaku ketua program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Moris Yogia, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberi arahan,petunjuk dan motivasi demi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tulus yang tak henti-hentinya kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff tata usaha yang telah memberi tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan. Terkhusus pada dosen-dosen jurusan Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan pembelajaran dan wawasan yang beliau-beliau berikan selama masa perkuliahan aktif.

8. Kepada seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau terutama yang ada di program studi Administrasi Publik yang telah memberikan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.
9. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kepala desa dan seluruh pengurus Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit Kabupaten Siak yang telah bersedia melayani penulis dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.
10. Skripsi ini penulis persembahkan juga untuk yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?” Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus atau memperoleh IPK *cumlaued*. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu. Kesuksesan sejati adalah saat kita dekat dengan sang Maha Pemberi kesuksesan dialah Allahu Rabbi, menjadi pribadi mulia dengan kekuatan akhlaqnya berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Begitu indahny Allah menggambarkan proses penciptaan langit dan bumi ini dalam enam masa, sebuah pelajaran berharga bagi kita bahwa semuanya butuh proses. Apa yang kita miliki saat ini tidaklah kekal, semuanya fana. Mudah bagi Allah membuat kita terpeleset dan mudah bagi Allah membuat kita bahagia dunia dan akhirat. *Love Allah first.*

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang

tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Maka untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap para pembacanya Aamiin.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian usulan penelitian ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah Beliau berikan kepada penulis. Amin..

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 14 Oktober 2019
Penulis,

Slamet Riyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	22
1. Tujuan Penelitian.....	22
2. Kegunaan Penelitian.....	22
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	23
A. Studi Kepustakaan.....	23
a. Konsep Administrasi.....	23
b. Konsep Organisasi.....	25
c. Konsep Manajemen.....	26
d. Konsep Negara.....	29
e. Konsep Pelaksanaan/Implementasi.....	31
f. Konsep Kebijakan.....	34
g. Konsep Badan Usaha Milik Desa.....	36
B. Kerangka Pikir.....	38
C. Hipotesis.....	40
D. Konsep Operasional.....	40
E. Operasional Variabel.....	45
F. Teknik Pengukuran.....	48
BAB III : METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel.....	53
a. Populasi.....	53
b. Sampel.....	53
D. Teknik Penarikan Sampel.....	55

E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Analisa Data	57
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	57
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	59
A. Profil Desa Parit I/II	59
B. Keadaan Sosial dan Penduduk Desa parit I/II	60
1. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya	60
2. Tingkat Pendidikan.....	61
3. Struktur Organisasi	62
C. Profil BUMDes Parit I/II	64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Identitas Responden.....	67
1. Kelompok Umur Responden	68
2. Jenis Kelamin	69
3. Tingkat Pendidikan Responden	69
4. Jenis Pekerjaan Responden.....	70
B. Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak)	72
1. Meningkatkan Perekonomian Desa	73
2. Mengoptimalkan Aset Desa Agar Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Desa	78
3. Meningkatkan Usaha Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa.....	82
4. Mengembangkan Rencana Kerja Sama Usaha Antar Desa dan/atau Dengan Pihak Ketiga	87
5. Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar Yang Mendukung Kebutuhan Layanan Umum Warga.....	91
6. Membuka Lapangan Kerja	95
7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui perbaikan Pelayanan Umum, Petumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Desa.....	99
8. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa	103
9. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak)	108
BAB VI : PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112

DAFTAR KEPUSTAKAAN	113
LAMPIRAN.....	115



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam BUMKampung Bina Warga Parit I/II Januari s/d Desember 2018	15
I.2 : Angsuran Kredit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II.....	16
II.1 : Operasionalisasi variabel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).....	45
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)	54
III.2 : Populasi dan Sampel Keanggotaan BUMkampung Bina Warga Parit I/II Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam pada Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)	55
III.3 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).....	58
IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Parit I/II	61
IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Parit I/II Berdasarkan Tingkat Pendidikan	62
V.1 : Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Berdasarkan Umur.....	68
V.2 : Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Berdasarkan Jenis Kelamin	69
V.3 : Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70

V.4	: Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Berdasarkan Jenis pekerjaan.....	71
V.5	: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Meningkatkan Perekonomian Desa	74
V.6	: Realisasi Data Sekunder Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam Sampai Dengan Desember 2018	77
V.7	: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Mengoptimalkan Aset Desa Agar Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Desa.....	79
V.8	: Pendistribusian Laba BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018	81
V.9	: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Meningkatkan Usaha Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa.....	83
V.10	: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Mengembangkan Rencana Kerja Sama Antar Desa Dan/Atau Dengan Pihak Ketiga	88
V.11	: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar Yang Mendukung Kebutuhan Layanan Umum Warga	92
V.12	: Anggaran Dasar dan Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018	94
V.13	: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Membuka Lapangan Kerja	96
V.14	: Jenis Usaha Peminjam Sampai Dengan Desember 2018	98

V.15	: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Pelayanan Umum, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Desa	100
V.16	: Anggaran Dasar dan Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018	102
V.17	: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.....	104
V.18	: Realisasi Data Sekunder Pendistribusian Laba BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018	107
V.19	: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).....	108

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Struktur kelembagaan pengurus Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	9
I.2 : Grafik Tunggakan Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II tahun 2011 s/d desember 2018.....	14
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	39
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	63
V.1 : Grafik Tunggakan per Desember 2011 s/d Desember 2018.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuissioner Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	116
2 : Daftar Wawancara Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	128
3 : Daftar Data Sekunder Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	130
4 : Daftar Telly Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	132
5 : Dokumentasi Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.....	138
6 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau No.941/UIR-FS/KPTS/2019, Perihal Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa an. Slamet Riyadi	146
7 : Surat Rekomendasi Riset No.776/E-UIR/27-FS/2019 Tanggal 31 Agustus 2019 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau an. Slamet Riyadi	147
8 : Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/25692 Tanggal 05 September 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, perihal izin penelitian an. Slamet Riyadi.....	148
9 : Surat Rekomendasi No.070/Kesbangpol/304 Tanggal 09 September 2019 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Siak, perihal rekomendasi riset an. Slamet Riyadi	149
10 : Surat Rekomendasi No.187/UM/PRT-I/II/2019 Tanggal 17 September 2019 dari Kantor Penghulu Kampung Parit I/II Pemerintah kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit, perihal rekomendasi riset an. Slamet Riyadi	150

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Slamet Riyadi
NPM : 157110171
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Atas naskah skripsi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada dengan kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019
Pelaku Pernyataan,

Slamet Riyadi

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 18 TAHUN 2007 (STUDI TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK)**

Oleh : Slamet Riyadi

ABSTRAK

Kata Kunci : Pelaksanaan, Badan Usaha Milik Desa, Perekonomian

Banyak cara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan kemajuan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak merupakan salah satu fasilitator dalam meningkatkan perekonomian desa agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada didesa, seperti sumber daya alam dengan memanfaatkan jasa usaha ekonomi desa simpan pinjam dari Badan Usaha Milik Desa Parit I/II. Adapun kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat dalam peningkatan ekonomi yang dibantu oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II ialah sektor perkebunan/pertanian, perdagangan dan industry kecil. Saat ini telah ada 318 anggota dari Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi penelitian ini adalah, Penghulu Kampung, Direktur Badan Usaha Milik Desa Parit I/II, Kepala Unit Usaha, Staff Administrasi, Staff Analisis dan nasabah Badan Usaha Milik Desa Parit I/II. Berpegang pada prinsip rasional dan untuk mendukung validitas hasil penelitian ini, maka ditetapkan besaran populasi 325 orang dan sampel sebanyak 42 orang. Badan Usaha Milik Desa parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum berjalan optimal dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori Sukwiaty, dkk. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus dan purposive sampling.

**AN ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION IN
SIAK REGENCY NUMBER 18 OF 2007 (STUDY OF VILLAGE-OWNED
BUSINESS ENTITY IN VILLAGE OF PARAIT I/II SUNGAI APIT
DISTRICT SIAK REGENCY)**

By : Slamet Riyadi

ABSTRACT

Key words : Implementation, Village-Owned Business Entity, Economy

There are many ways to improve the economy of the village community and the progress of the village economy. Village-Owned Business Entity in Village Parit I/II Sungai apit district Siak regency is one of the facilitator in improving the village economy so that the community can utilize the potentials of the village, such as natural resources by utilizing the economic savings business service of the village savings from Village-Owned Business Entity in Village Parit I/II . The activities carried out by the community in improving the economy assisted by the Village-Owned Business Entity in Village Parit I/II is the sector of agriculture/plantation, trade and small industries. In this moment there are 318 members of the Village-Owned Business Entity in Village Parit I/II. In line with the objectives of this study, therefore the population of this study is, Chieftain, Director of Village-Owned Business Entity in Village Parit I/II, Head of Business unit, Administrative Staff , Analysis Staff and customers of Village-Owned Business Entity in Village Parit I/II. Sticking to the rational principle and to support the validity result of this study, then determined the 325 people size of populations and the sample of 42 people. Village-Owned Business Entity in Village Parit I/II Sungai Apit district Siak regency hasn't been running optimally and hasn't been able to improve the economy of the local village community. In this study the theory used is the theory Sukwiaty, et al. The sampling technique used is census and purposive sampling.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafiie,2010;14) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Massie (dalam Zulkifli,2009;71) organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan.2002;1).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu organisasi yang sangat besar, dimana didalamnya dibutuhkan manajemen sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa azas dalam pemerintahan suatu Negara. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan dipemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa. dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan negara Republik Indonesia. Artinya desa sebagai salah satu daerah otonomi daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Artinya dalam pengembangan desa, desa diberikan kewenangan untuk mengembangkan sendiri daerahnya atau dengan istilah otonomi seluas-luasnya.

Pengertian desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, adapun hak dan kewajiban desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 67 ayat (1 dan 2) ialah:

(1) Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 132 yang tertera dalam ayat 1 dijelaskan bahwasanya desa diberikan hak untuk mendirikan badan usaha milik desa dimana organisasi pengelola badan usaha milik desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa ditempatnya beroperasi.

Selanjutnya Badan Usaha Milik Desa ini sudah diatur dalam peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwasanya dijelaskan dalam pasal 1 yaitu Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II pasal (3) tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bertujuan untuk:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pemerintah desa sebagai satuan pemerintahan terendah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Desa diberikan kesempatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Sejauh ini upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dipedesaan tentunya sudah dilakukan, hanya saja belum optimal dampak yang dirasakan masyarakat terutama didaerah pedesaan yang kebanyakan masih tertinggal. Salah satu upaya tersebut yaitu bagaimana meningkatkan perekonomian desa melalui kebijakan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) melalui undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Menurut undang-undang desa tahun 2014 BAB X Pasal 89 menyebutkan bahwa, dimana hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan untuk masyarakat miskin.

Melihat dari potensi Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang begitu penting, maka daerah-daerah merasa bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dibentuk didaerahnya seperti halnya Kabupaten Siak yang menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya. Hal ini ditandai dengan dibuatnya peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Adapun latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Siak berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Bab IV pasal (8) dimana BUMDes didirikan dengan prinsip-prinsip:

- a. Desa dapat memiliki usaha untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat;
- c. Didirikan bersama dengan cara musyawarah oleh Pemerintah Desa dan warga masyarakat;
- d. Menjamin kelestarian lingkungan dan kesetaraan gender;
- e. Menyangkut kepentingan dan hajat hidup sebagian besar warga Desa dan memberikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Didalam ilmu administrasi, pada umumnya kita mengenal ada tiga jenis organisasi dalam masyarakat yang mempunyai hubungan dan saling ketergantungan dengan yang lain yaitu organisasi publik, organisasi privat atau bisnis dan organisasi nonprofit atau sektor ketiga. Jika dilihat dari prinsip dasar

pendirian badan usaha milik desa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007, Badan Usaha Milik Desa ini adalah merupakan sebuah organisasi yang berbentuk nonprofit atau sektor ketiga dimana adanya kerjasama dalam kemitraan antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang bersifat kolaboratif yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan volume dan jenis kebutuhan layanan publik yang semakin tinggi tidak sebanding dengan kapasitas pemerintah demi suatu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesejahteraan mereka dan menolong diri mereka sendiri.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah desa menurut Bab II Pasal (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola berdasarkan asas-asas:

- a. Transparan, pengelolaan kegiatan BUMDES harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas;
- b. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMDES harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa;
- c. Partisipasi, masyarakat dan anggota warga masyarakat Desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- e. Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak;
- f. Otonomi, pengelolaan BUMDES didasarkan pada perhitungan-perhitungan professional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya;
- g. Keterpaduan, pengelolaan BUMDES terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di Desa;

- h. Keswadayaan, Masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMDES, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya

Adapun tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan Daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada Bab II Pasal (3 dan 4) yaitu:

Tujuan:

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;
- b. Memajukan perekonomian Desa;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada.

Fungsi:

BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan cara :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran;
- d. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Desanya;
- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa.

Dilihat dari beberapa jumlah desa yang berada di Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sungai Apit ialah desa Parit I/II, dimana di desa Parit I/II ini terdapat Badan Usaha Milik desa yang disebut dengan BUMKAMPUNG BINA WARGA Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak yang ditetapkan pada hari senin tanggal 19 januari 2015 seiring ditetapkannya peraturan desa Kampung Parit I/II tahun 2015 Nomor 001 serta dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa


Parit I/II dan Kepala Desa Parit I/II Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Sekedar catatan, sesuai peraturan daerah Kabupaten Siak undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, sebutan desa di Kabupaten Siak agar selaras dengan tradisi dan budaya dirubah menjadi “Kampung” dan sebutan kepala desa dirubah menjadi “Penghulu”.

Kampung Parit I/II, Kecamatan Sungai Apit menetapkan peraturan tentang badan usaha milik desa terhitung 8 (delapan) tahun sejak diberlakukannya peraturan daerah kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007. Mayoritas BUMDes dikabupaten Siak baru perdiri pada tahun 2015 ketika berlakunya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Peningkatan pemberian hak otonomi bagi pemerintahan desa semakin memperkuat peran dari pemerintah desa dalam mengelola pemerintahannya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memperkuat perekonomian desa melalui penguatan kedudukan BUMDes pada setiap desa.

Adapun struktur kelembagaan pengurus Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak ialah sebagai berikut:

Gambar I.1: Struktur kelembagaan pengurus Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak



Sumber : Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II Kec.Sungai Apit.

Tujuan dibentuknya BUMKampung Bina Warga berdasarkan Peraturan Kampung Parit I/II kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Nomor 001 Tahun 2015 yaitu:

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;
- b. Memajukan perekonomian Desa;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada.

Fungsi:

BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan keajahteraan masyarakat Desa dengan cara :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran;
- d. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Desanya;
- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa.

Sumber permodalan Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit menurut Bab IV Pasal 11 Peraturan Kampung Parit I/II kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Nomor 001 Tahun 2015 diperoleh dari:

- a. Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa yakni modal yang berasal dari kekayaan Desa atau aset Desa merupakan aset yang dipisahkan pembukuannya;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan, yang berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- d. Sumbangan pihak lain yang sah;
- e. Pinjaman, yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan;
- f. Modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal masyarakat Desa, pihak lain, atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit sejauh ini hanya mengelola pelayanan jasa berupa dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dibawah kendali Badan Usaha Milik Desa. UED-SP adalah kegiatan simpan pinjam yang di usahakan oleh pemerintah desa dan di kelola oleh masyarakat untuk kepentingan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang bersangkutan dibawah naungan Badan Usaha

Milik Desa. UED-SP mempunyai fungsi yaitu memberdayakan masyarakat miskin sehingga mampu mandiri, bersaing secara sehat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pemberdayaan merupakan usaha atau langkah-langkah yang di lakukan UED-SP untuk membantu perekonomian masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha ataupun penguatan modal usaha yang di tujukan untuk masyarakat yang belum memiliki usaha atau sedang menjalankan usaha ekonomi produktif dan masyarakat juga dapat menggunakan dana tersebut untuk konsumtif dengan syarat pengembalian pinjaman tidak menunggak atau macet.

Syarat dan ketentuan serta alur yang telah di terapkan oleh badan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat pemerintah provinsi riau bagi calon pe manfaat atau peminjam dana UED-SP yang telah di terapkan di desa parit I/II kecamatan sungai apit kabupaten siak.

1. calon peminjam dana harus minimal tinggal sudah 5 tahun di desa tersebut.
2. calon pemanfaat mengajukan proposal dengan melampirkan data pendukung dan foto copy anggunan yang akan di jadikan jaminan selama mereka meminjam dana UED-SP.
3. pihak dari administrasi Bumdes kemudian melakukan pengecekan administrasi penilaian teknis sesuai dengan bidang kegiatan dan daftar larangan, apabila proposal sudah di anggap telah memenuhi kelengkapan maka akan di lakukan pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi.
4. tim verifikasi melakukan wawancara dengan calon pemanfaat dan pemeriksa kebenaran secara langsung.
5. hasil dari kunjungan lapangan ini hanyalah rekomendasi awal dan umpan balik serta melihat langsung kelayakan usaha calon peminjam.
6. calon peminjam di beri waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan terhadap proposal yang di ajukan dan telah di verifikasi berdasarkan rekomendasi awal.

7. setelah proposal tersebut di kembalikan lagi oleh calon peminjam setelah adanya perbaikan maka tim verifikasi akan mengadakan pemeriksaan akhir usulan yang di sebut dengan verifikasi akhir yang akan di tuangkan dalam berita acara nantinya akan di bacakan oleh forum musyawarah desa.
8. dalam forum musyawarah desa seluruh calon peminjam di undang untuk hadir guna menetapkan perengkingan, suku bunga serta jadwal
9. pengembalian dan sanksi-sanksi untuk melaksanakan kegiatan UED-SP.
10. pencairan dana dapat dilakukan setelah musyawarah desa sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia pada bulan tersebut berdasarkan jumlah pengembalian oleh peminjam yang telah membayar angsuran nya. Pengelola dana UED-SP membuat surat perjanjian pemberian pinjaman sp3 dengan pemegang otoritas rekening dana usaha desa yang di ketahui oleh pendamping desa dan ketua DPD yang telah di lengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada forum musyawarah.
11. pemegang otoritas dana usaha desa berdasarkan surat SP3 dari pengelola UEDSP mentransfer dana dari rekening dud ke rekening UEDSP sesuai dengan jumlah yang di ajukan yang di lengkapi dengan surat perintah bayar, surat perjanjian pemberian pinjaman sp3, daftar pemanfaat dan jumlah masing-masing pinjaman.
12. pengelola UEDSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan yang di lengkapi dengan surat perintah bayar, daftar rencana pencairan dana.
13. setelah dana tersebut sudah di cair kan dari bank, maka pengelola UEDSP memanggil calon pemanfaat dan memberikan surat perjanjian pemberian kredit yang di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai.
14. peminjam membayar simpanan pokok yang telah di tetapkan, asuransi serta wajib membelanjakan dana tersebut sesuai dengan rencana kegiatan yang di usulkan dan mematuhi peraturan serta sanksi yang telah di sepakati sebelumnya. Bagi pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi semula.

UED-SP sudah di kembangkan pemerintah Kabupaten Siak sebagai bagian dari proyek besar pemerintah provinsi Riau sejak 2005 yang mana UED-SP berfungsi sebagai unit usaha badan usaha milik desa (BUMDES), saat ini sudah ada 64 lembaga yang berbadan hukum BUMDES, ketika di bentuk setiap UED-SP memperoleh dana 500 juta dari APBD Kabupaten. Jumlah itu terus di tambah

seiring perkembangan usahanya. Setiap masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan modal dari usaha ekonomi simpan pinjam baik bagi masyarakat yang telah memiliki usaha tetap untuk pengembangan usaha maupun yang belum mempunyai usaha.


Dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam ini, kendala utamanya adalah banyaknya masyarakat yang macet atau menunggak dalam pembayaran dan pada akhirnya menjadi persoalan BUMDes. Persoalan klasik ini memang menjadi momok bagi hampir seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini tentu akan menghambat proses kelancaran usaha yang dikelola oleh BUMDes. Artinya BUMDes perlu melakukan upaya dan usaha-usaha lain yang mampu meningkatkan pemasukan bagi BUMDes yang juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Jika pemanfaat dari UED-SP tidak mengalami kegagalan maka tidak akan terjadi lagi masalah penunggakan pembayaran yang disebabkan perekonomian yang tidak stabil. Jika perekonomian turun maka tingkat pembelian konsumen juga akan berkurang. Hal ini tentu akan berdampak pada kelancaran program usaha ekonomi desa simpan pinjam dan berdampak pada para pemanfaat dana. Akibatnya pendapatan pedagang dan petani akan berkurang sehingga hal tersebut mempengaruhi pengembalian pinjaman dana pada UED-SP bina warga kampung Parit I/II yang mayoritas penduduk pemanfaat dana pinjaman di gunakan untuk usaha perdagangan dan perkebunan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai grafik tunggakan dan jenis-jenis usaha nasabah Badan Usaha Milik

Kampung Bina Warga kampung Parit I/II dari tahun 2011-2018. Berikut realisasi data sekunder dibawah ini:

Gambar I.2: Grafik Tunggakan BUMkampung Bina Warga Per Desember 2011 s/d Desember 2018



Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Desa Parit I/II

Berdasarkan gambar I.2 diatas terlihat bahwasanya terjadi pasang surut jumlah tunggakan nasabah. Dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan Rp.3.261.667 /Desember 2018. Langkah-langkah penyelesaian atau pengurangan tunggakan terus dilakukan dengan penagihan rutin, rapat antara pengelola komisaris, pendampingan atau pembinaan terhadap jenis usaha nasabah untuk mengatasi tunggakan. Namun masih terjadi peningkatan tunggakan dikarenakan jenis usaha yang dijalani nasabah mengalami penurunan. Dengan grafik jumlah tunggakan

yang terus meningkat setiap tahunnya tersebut merupakan sebuah persoalan yang harus diatasi oleh pihak Badan Usaha Milik Desa dan Pemerintah desa agar bisa meningkatkan hasil usaha nasabah sehingga perguliran dan pengembalian dana tidak macet. Berikut ini data jumlah peminjam berdasarkan jenis usaha peminjam Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga parit I/II dari Januari s/d Desember 2018.

Tabel I.1: Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam BUMKampung Bina Warga Parit I/II Januari s/d Desember 2018

No	Jenis Usaha	Orang	Rupiah
1	Perdagangan (D)	53	607.000.000
2	Perkebunan (K)	240	2.525.000.000
3	Perikanan (I)	0	0
4	Peternakan (Tr)	1	10.000.000
5	Industri Kecil (Ik)	17	180.000.000
6	Jasa (J)	7	137.000.000
7	Pinjaman Belum Lunas	36 orang	3.261.667,00 per Desember 2018
	Jumlah	318	3.459.000.000

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi desa simpan pinjam BUMKampung bina warga kampung parit I/II seperti masih meningkat nya jumlah peminjam yang belum melunasi pinjamannya dimana angka tunggakan penunggak sebanyak 36 orang. Hal ini tentu akan menghambat proses kelancaran usaha ekonomi desa simpan pinjam BUMKampung Bina Warga Kampung Parit

I/II tersebut untuk kedepannya memberikan pinjaman kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan.

Adapun angsuran kredit yang ditetapkan oleh badan usaha milik kampung Bina Warga kampung Parit I/II kepada pemanfaat dana usaha ekonomi desa simpan pinjam dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.2 Angsuran Kredit Program UED-SP BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Pinjaman	6 bulan=24	8 bulan=32	10 bulan=40	12 bulan=48
500.000	45.500/minggu	90.000	-	-
800.000	280.000	140.000	105.000	95.000
1.000.000	350.000	290.000	170.000	170.000
5.000.000	630.000	491.000	293.000	293.000
6.000.000	610.000	500.000	340.000	340.000
8.000.000	900.000	620.000	453.000	453.000
10.000.000	920.000	725.000	566.000	566.000

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II

Dari tabel I.2 diatas dapat dilihat bahwa Badan Usaha Milik Desa Parit I/II memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk mengembalikan pinjaman yang bisa meringankan beban pengembalian pinjaman mereka mengingat terjadi pasang surut pengembalian pinjaman yang dikarenakan adanya perubahan iklim dan juga harga komoditas terutama sawit dan karet yang cenderung turun yang menyebabkan nasabah terkendala dalam pengembalian karena pada umumnya sektor perkebunan masih menjadi penghasilan utama.

Sudah diketahui secara jamak masalah faktor sumber daya manusia menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk kemajuan organisasi. Organisasi akan

berkembang jika sumber daya manusia yang dimiliki bisa diandalkan demikian juga berlaku sebaliknya. Kompetensi SDM yang unggul menjadi prasyarat kemajuan tersebut. Sebagaimana kebanyakan pedesaan, kampung Parit I/II juga memiliki kelemahan dalam hal sumber daya manusia yang dimiliki khususnya para pelaksana. Persyaratan untuk menjadi pengurus BUMDes yang diperbaharui dan dipilih setiap 3 tahun sekali berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 Bab V pasal 24 yaitu masa bakti kepengurusan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan melalui surat keputusan kepala desa pun tidak terlalu menjanjikan akan diperoleh sumber daya manusia yang mumpuni. Syarat-syarat penguurus BUMDes telah diatur didalam perda Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 21 yaitu:

- a. Warga desa setempat yang memiliki jiwa wirausaha;
- b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- d. Pendidikan minimal SLTA;
- e. Usia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Bukan perangkat desa atau anggota BPD.

Pengurus BUMKampung Parit I/II selain melayani anggota dan nasabah, juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada pemerintah desa, laporan kegiatan usaha dan sisa hasil usaha (SHU) untuk periode tutup buku tahunan. Melaporkan keuntungan dan laporan neraca rugi laba BUMDes. Keuntungan yang diperoleh nanti akan dipergunakan sebagai pemasukan pendapatan asli desa atau kas BUMDes dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di desa seperti pemberian

sembako kepada masyarakat miskin dan santunan kepada anak yatim yang mana dari bantuan tersebut dapat meringankan beban mereka karena sejatinya keberadaan Badan Usaha Milik Desa sendiri adalah sebagai lembaga yang mampu merangkul serta memberdayakan kehidupan masyarakat di pedesaan.

Mayoritas pengurus BUMDes di Kampung Parit I/II adalah pengurus yang lama yang sudah pernah terpilih sebelumnya dan dipertahankan dengan pertimbangan tertentu yang mengenyampingkan sejauh mana kontribusi pengurus terhadap perkembangan BUMDes yang saat ini masih belum terlihat. Para pengelola lebih nyaman dengan kondisi yang sudah berjalan dan cenderung berkarakter senang melakukan pekerjaan yang sifatnya rutinitas.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 18 Tahun 2007 tentang Bumdes dalam pasal 18 dijelaskan bahwasanya pengurus BUMDes bertugas:

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- e. Memberikan laporan perkembangan kepada pemerintah desa.

Tujuan dari meminjam uang dari Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga, Kampung Parit I/II di bidang perekonomian mikro usaha ekonomi desa simpan pinjam yang diharapkan bisa untuk memajukan perkembangan usaha masyarakat dikampung Parit I/II tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Para pengelola juga tidak terlalu memperhatikan tingkat perubahan dan kemajuan dari

para peminjam dalam mengembangkan usahanya dan terkesan apatis sehingga hal ini akan menimbulkan masalah berupa penunggakan uang pinjaman yang tidak bisa di kembalikan tepat waktu oleh para peminjam yang berdampak pada kemajuan dari BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Dilihat dari konten kebijakan, jelas pemerintah desa dan pengurus Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II adalah target grup sekaligus pelaksana dari kebijakan ini. Pemerintah desa sebagai aktor yang berperan penting mulai dari proses pendirian hingga saat ini diharapkan terus berupaya menjaga dan mengembangkan BUMDes yang ada karena dampak positif dari keberadaan BUMDes.

Sebagaimana telah diketahui, peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah cukup lama berlaku. Sampai dengan saat ini sudah hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Siak telah memiliki BUMDes. Manfaat keberadaan BUMDes yang dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat dikampung Parit I/II khususnya yang telah menjadi nasabah di BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II yaitu masyarakat dapat melakukan peminjaman modal usaha dengan syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya meringankan beban masyarakat dalam modal usaha, meningkatkan perekonomian masyarakat serta memajukan desa. Sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa yang masih menjadi klise dan menjadi ekspektasi bagi Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II sampai saat ini.

Penggalian potensi yang ada didesa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit perlu dilakukan secara cermat untuk mendapatkan jenis usaha lokal yang sesuai, mengingat sampai saat ini belum ada unit usaha lain yang mampu dibangun oleh BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II selain usaha ekonomi desa simpan pinjam yang dalam prakteknya banyak mengalami kendala seperti pembayaran kredit yang macet atau menunggak. Walaupun terjadi pasang surut pengembalian pinjaman hal ini dikarenakan ada perubahan iklim dan juga harga komoditas terutama sawit dan karet yang cenderung turun sehingga nasabah terkendala dalam pengembalian karena pada umumnya sektor perkebunan masih menjadi penghasilan utama.

Sejauh ini BUMDes di kampung Parit I/II dirasa kurang menunjukkan perkembangan yang diharapkan sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya dimana pendirian Badan Usaha Milik Desa sendiri menurut Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2007 tentang badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada sehingga dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis menemukan fenomena yang terjadi pada “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”

1. Selama ini para pengelola BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak dalam melaksanakan tugasnya seperti sosialisasi, survey pengecekan usaha dan pembinaan terhadap nasabah masih kurang, sehingga dalam kenyataannya pengelola tidak mengetahui berkembang atau tidak nya usaha yang di jalankan dan dana yang di pinjam di gunakan secara tepat atau tidaknya.
2. Belum adanya upaya serius dari BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam menciptakan unit usaha baru yang mana masih sekedar pemberian pinjaman modal dalam bentuk program dana usaha ekonomi desa simpan pinjam dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada desa.

Berdasarkan fenomena diatas, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang: **"Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut: **"Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak"**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2007 tentang badan usaha milik desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

- a. Bagi Teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.
- b. Bagi Akademis, sebagai sumbangan informasi kepada pihak yang bekepentingan tentang "Analisis Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).
- c. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan administrasi yang teratur dan sistematis akan melahirkan keadaan organisasi yang sehat dan dinamis. Administrasi merupakan sebuah proses mencapai konsensus untuk tujuan bersama.

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafrî (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Dalam arti sempit, administrasi dapat dicermati dari definisi berikut: Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis

lainnya. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Luther Gullick (1937) mengemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang dilakukan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Dalam Hamim,2005;2)

Sementara itu, menurut The liang gie (dalam Syafiie,2010;14) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Dari uraian mengenai administrasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan administrasi merupakan kegiatan/proses yang sistematis dimana kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur penting guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dan dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Apabila setiap definisi para ahli dipelajari, walaupun dengan rumusan yang sangat bervariasi, dapat diperoleh kesimpulan pokok dan dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu :

1. Adminsitrasi adalah kumpulan orang
2. Administrasi adalah proses pembagian kerja.
3. Administrasi adalah sistem kerjasama, sistem hubungan atau sistem sosial.

2. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “orgonon” dan istilah latin “organum” yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Pengertian yang demikian disebut organisasi bersifat statis, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis. Dalam pengertian ini organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Ralph C. Davis (dalam Effendi,2011;128) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah kepemimpinan.

Siagian (dalam Zulkifli,2009;71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan menurut Allen tentang organisasi adalah sebagai berikut :

“Organisasi adalah suatu proses identifikasi dan pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan (dalam Hamim,2005;2).

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli,2009;71)

Jadi dapat diartikan organisasi merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang terikat dalam rangka mencapai tujuan bersama menjalankan serangkaian aktivitas dimana dalam mencapai tujuan tersebut terdapat pembagian kerja dan sumber daya organisasi dalam rangka memuaskan atau memberikan pelayanan (Barang/jasa) terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia.

Administrasi dan organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi merupakan sarana atau wadah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah

seseorang yang disertai tugas memimpin atau mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai *proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan* dan sebagai *kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Manajemen memberikan efektifitas pada usaha manusia.

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi sehingga mampu mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Hamim,2005;23) manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

G.R Terry (dalam Effendi,2011;3) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Ralph C. Davis mendefinisikan bahwa manajemen adalah fungsi dari pada setiap pimpinan eksekutif (dalam Hamin,2015;15).

Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Pada fungsi perencanaan tercakup fungsi pengambilan keputusan (*decision making*) dan fungsi penggerakkan (*budgeting*). Dalam fungsi pengorganisasian meliputi fungsi penunjukkan staff (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*), dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*). Sementara fungsi penggerakkan meliputi fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*directing*), dan fungsi memimpin (*leading*). Sedangkan fungsi pengawasan terdiri dari fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*), dan fungsi pengendalian (*reaning*).

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

4. Konsep Negara

Dari segi bahasa, istilah negara berasal dari bahasa Latin yaitu *status* atau *statum* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan bangsa. Apabila bangsa merujuk pada kelompok orang atas persekutuan hidup (masyarakat), maka negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada didalamnya.

Menurut Max Weber (dalam Fahrudin,2014,63) mendefinisikan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. George jellinek (dalam Fahrudin,2014,63) menyebutkan negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman diwilayah tertentu.

Logemann (dalam Fahrudin,2014,64) mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengatur dan memelihara serta menyelenggarakan suatu masyarakat melalui kekuasaanya.

Apabila diambil suatu generalisasi, maka pengertian negara merupakan suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, yang mempunyai cita-cita untuk hidup bersama, serta mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat. yang memiliki unsur-unsur yang meliputi rakyat/penduduk, wilayah dan pemerintah yang berdaulat atau sering disebut dengan unsur konstitutif. Adapun pengakuan dari negara lain disebut dengan unsur deklaratif. Pada dasarnya fungsi negara adalah sebagai lembaga yang mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat di negara tersebut. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke empat. Tujuan negara Republik Indonesia tersebut berbunyi :“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan perdamaian.

Sebagai negara kesatuan yang desentralistik dengan daerah yang beragam dalam budaya, etnitas, perkembangan sosial dan ekonomi dan demografi maka diversivitas kesejahteraan adalah keniscayaan. Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah yang dipimpin oleh perangkat pemerintahan kabupaten/kota.

5. Konsep Pelaksanaan/Implementasi

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2003:53) mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksana.

Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antar pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. dengan demikian pengertian diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana.

Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakannya.

Menurut Sastropoetro (2002:183) mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Kemudian Siagian (2003:120) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya.

George R, Terry berpendapat bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi (dalam Syafiie,2010;81).

Sukwiaty dkk, (dalam Abd.Rohman,2018;37) mendefinisikan pelaksanaan adalah kegiatan penerapan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (2000:199) perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.
- b. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.

- c. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
- d. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implementor dan suatu kelompok sasaran. dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Meter dan Van Horn (dalam Agustino,2006;139) Implementasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1)

adanya tujuan atau sasaran kebijakan 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan 3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implemementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan dan tujuan program dapat tercapai dari apa yang diharapkan sebelumnya.

6. Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (organisasi/lembaga, pemerintahan dan sebagainya).

Islamy (2009:17) mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan sebagai kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

James E Anderson sebagaimana dikutip dalam Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu serta memecahkan suatu permasalahan.

kebijakan termasuk bagian ilmu administrasi khususnya pengambilam keputusan yang diaplikasikan dalam proses organisasi dalam lingkup kepemimpinan. Kebijakan merupakan fungsi administrasi/manajemen atau biasa disebut (*decision making*). Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif kebijakan yang telah yang dilalui melalui tahap formulasi, implementasi, serta evaluasi yang mendasari kepentingan masyarakat banyak (*public interest*).

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu:

- a) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

James Anderson memberikan pengertian atas definisi dari kebijakan publik yang dikutip oleh Agustino (2014;7) bahwasanya kebijakan publik itu merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dari definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang pada dasarnya untuk mengatur atau memecahkan suatu permasalahan melalui tahap formulasi (perancangan), implemenentasi serta diakhiri dengan evaluasi dan penilaian.

7. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat serta

meningkatkan perekonomian desa atau masyarakat dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan hasil seperti laba atau keuntungan serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan dalam pasal 1 yaitu Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Adapun tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut peraturan Daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada Bab II Pasal 3 yaitu:

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;
2. Memajukan perekonomian Desa;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada.

Dari fungsi Badan Usaha Milik Desa tersebut (BUMDes) dipandang cukup penting sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Maka tentu saja Badan Usaha Milik Desa dituntut agar mampu

menjalankan tujuan tersebut demi meningkatkan sumber penghasilan masyarakat desa dan perekonomian desa.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep untuk membentuk dan menjelaskan pemikiran hubungan antar konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Kerangka pikir ini sangat diperlukan untuk menspesifikasikan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 tentang badan usaha milik desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak secara rinci serta menjelaskan arah penelitian ini, teori yang dijadikan indikator akan ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).



Sumber : Hasil Modifikasi tahun 2019

C. Hipotesis

Menurut sekaran (dalam Juliansyah Noor, 2011;79), mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat di uji hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

Berdasarkan kerangka pikir yang dijelaskan sebelumnya maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut : *“Di duga Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa) di kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum efektif”*. Diantaranya terdapat pula indikator variabel yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam meneliti, maka perlu dijabarkan konsep operasional untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan judul penelitian. Penulis membuat definisi-definisi agar memudahkan dalam

menganalisa maka penulis akan mengoperasikan konsep-konsep yang telah dikemukakan guna memperjelas penelitian ini. Adapun konsep operasional tersebut antara lain:

1. Administrasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah tempat atau wadah dimana sekelompok orang berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan dan tujuan
3. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, yang mempunyai cita-cita untuk hidup bersama, serta mempunyai sistem pemerintahan yang berdaulat.
5. Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi.
6. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dapat di terapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

7. Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
8. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang dikelola secara professional dengan seluruh atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang telah dipisahkan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
10. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa atau kelurahan.
11. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang di pimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itulah bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur.

Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

12. Peraturan perundang-undangan adalah berbagai peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memwadhahi dan mengatur berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (bupati/wali kota).
14. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
15. Analisis pelaksanaan adalah analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
16. Meningkatkan perekonomian desa adalah sebagai bentuk wujud nyata peran Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sebagai salah satu fasilitator untuk menciptakan unit-unit kegiatan ekonomi desa, meningkatkan dan menampung kegiatan dibidang ekonomi untuk mendorong peningkatan perekonomian desa secara keseluruhan sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi desa.
17. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II untuk menggali potensi desa dengan cermat sehingga memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

18. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II agar mendorong masyarakat dapat memulai usaha-usaha kecil, dengan bantuan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sehingga dapat mengurangi pengangguran dan masalah sosial lainnya.
19. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga adalah upaya untuk mengelola potensi desa dan usaha ekonomi desa dengan tepat sehingga menimbulkan permintaan pasar.
20. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat.
21. Membuka lapangan kerja adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II untuk memberikan bantuan agar masyarakat dapat membuka usaha agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik, sehingga berkurang jumlah pengangguran di desa Parit I/II.
22. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa adalah pemberdayaan dan peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif, memberikan bantuan modal usaha, serta peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat.

23. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa sehingga mampu memberikan manfaat untuk pendapatan asli desa dan masyarakat.

E. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabelnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Pelaksanaan adalah kegiatan penerapan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sukwiaty dkk, (dalam Abd.Rohman,2018;37)	Analisis Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa	1. Meningkatkan perekonomian Desa	a. Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor Perkebunan b. Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor Perdagangan c. Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung

			<p>g Bina Warga disektor Perternakan</p> <p>d. Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung g Bina Warga disektor Industri kecil</p> <p>e. Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung g Bina Warga disektor Jasa</p> <p>f. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dari program dana simpan pinjam</p>
		2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa	<p>a. Mengoptimalkan potensi usaha desa dibidang perkebunan kelompok nasabah</p> <p>b. Bertambahnya kas Badan Usaha Milik desa dengan cara mengoptimalkan aset desa</p>
		3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa	<p>a. Meningkatkan semangat berwirausaha nasabah untuk membuka usaha-usaha kecil</p> <p>b. Mengingikutser</p>

			takan nasabah dalam pengelolaan BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah
		4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan peluang ekonomi produktif b. Bermitra dengan pelaku ekonomi
		5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga	<ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan usaha ekonomi produktif b. Menciptakan kelancaran perguliran program dana UED-SP
		6. Membuka lapangan kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi pengangguran b. Terciptanya usaha kecil menengah (UKM)
		7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengalokasikan dana BUMDes untuk kesejahteraan sosial masyarakat b. Meningkatkan kinerja pengurus BUMDes untuk aktif bergerak membantu usaha ekonomi nasabah

			c. Pemahaman pengurus terhadap teknis operasional pada bidang usaha simpan pinjam yang dikelola BUMDes
		8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.	a. Meningkatkan kemajuan ekonomi desa b. Meningkatkan aset desa

Hasil Modifikasi Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu, terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana. Uraian dari masing-masing pengukuran tersebut adalah :

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang skor 0%-32%

1. Meningkatkan perekonomian desa.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa berada pada rentang 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa berada pada rentang skor 0%-32%

2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memajukan perekonomian desa berada pada rentang 67%- 100%

Cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memajukan perekonomian desa berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memajukan perekonomian desa berada pada rentang skor 0%-32%

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berada pada rentang 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berada pada rentang skor 0%-32%

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berada pada rentang 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berada pada rentang skor 0%-32%

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang skor 0%-32%

6. Membuka lapangan kerja.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang skor 0%-32%

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang skor 0%-32%

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang 67%-100%

Cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang 33%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan pengelolaan asset-aset desa yang ada berada pada rentang skor 0%-32%

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang digunakan. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu jenis pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung atau berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian dan bertujuan memaparkan, menjelaskan dan menggambarkan kenyataan yang ada. Mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami (*Natural Setting*) dalam penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Sedangkan metode penelitian ini adalah metode menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, kata, kalimat, dan gambar.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau karena penulis menemukan adanya masalah dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana masalah tersebut telah dicantumkan dalam latar belakang penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2008;90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penghulu Kampung Parit I/II, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II, Sekretaris Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II, Pengawas Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II , Staff Analisis, Staff kantor dan Masyarakat kampung Parit I/II yang menjadi anggota BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II. Informasi yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk jumlah keanggotaan Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit sampai dengan Desember tahun 2018 berjumlah 362 orang dengan jumlah peminjam atau pengguna dana usaha ekonomi desa simpan pinjam BUMkampung Bina Warga sebanyak 318 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2008;91).

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sensus yaitu teknik penentuan sampel dengan

mempertimbangkan hal-hal tertentu misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu.

Dari sampel untuk penelitian berjumlah 42 orang yang terdiri dari 35 orang nasabah BUMkampung Parit I/II, 1 orang penghulu kampung, 1 orang direktur BUMDes, 1 orang Bendahara BUMDes, 1 orang sekretaris BUMDes, 1 orang pengawas BUMDes, 1 orang staff analisis dan 1 orang staff kantor BUMkampung Bina Warga Kampung parit I/II. dan untuk melihat keseluruhan sampel pada penelitian ini penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Direktur BUMDes	1	1	100%
3	Bendahara BUMDes	1	1	100%
4	Sekretaris BUMDes	1	1	100%
5	Pengawas BUMDes	1	1	100%
6	Staff Analisis	1	1	100%
7	Staff Kantor	1	1	100%
	Jumlah	7	7	100%

Sumber : Hasil modifikasi Tahun 2019

Tabel III.2: Populasi dan Sampel Keanggotaan BUMKampung Bina Warga Parit I/II Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam Pada Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Perdagangan (D)	53	5	10%
2	Perkebunan (K)	240	27	10%
3	Peternakan (Tr)	1	1	10%
4	Industri Kecil (Ik)	17	1	10%
5	Jasa (J)	7	1	10%
	Jumlah	318	35	10%

Sumber : Hasil modifikasi Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam Penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus dan purposive sampling. Hal ini karena mengingat jumlah populasi yang terlalu besar sehingga penulis membatasi sebagian sampel. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu kepala desa, direktur BUMDes, bendahara BUMDes, sekretaris BUMDes, pengawas BUMDes, staff analisis dan staff kantor BUMDes dilakukan dengan menggunakan teknik sensus. Sementara nasabah atau anggota BUMKampung Bina Warga Parit I/II menggunakan teknik purposive sampling.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Adalah data yang berasal dari pengamatan langsung questioner (angket) observasi dan wawancara, data primer ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

2. Data sekunder

Adalah data pendukung, dan data yang diperoleh peneliti dalam keadaan sudah tersedia ditempat penelitian dilakukan yang diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung yang penulis lakukan terhadap fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian mengenai Analisis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit.
2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informasi secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti untuk mengetahui permasalahan dalam

Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 Tentang BUMDes di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

3. Quesioner, yaitu mempersiapkan dan mempergunakan daftar berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawaban. Sasaran dari teknik quesioner ini adalah seluruh responden.
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data mencari dan memperoleh data sekunder berupa data hasil dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan desa dan dari karya ilmiah yang relevan yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah survey deskriptif yaitu penulis berusaha memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan. Kemudian data yang ada dikelompokkan menurut jenisnya lalu disusun dan dianalisa selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan dalam uraian analisa ditambah dengan analisa kuantitatif dalam bentuk tabel.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Untuk dapat melihat jadwal penelitian tentang analisis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha

Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3 Jadwal waktu kegiatan penelitian.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018-2019 Bulan dan Minggu																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober- November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■															
3	Revisi UP							■	■												
4	Revisi Kuisisioner									■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survei											■	■								
6	Survei Lapangan												■	■	■	■	■				
7	Analisis Data																■	■	■	■	
8	Penyusunan Laporan hasil penelitian(Skripsi)																■	■	■	■	
9	Konsultasi Revisi Skripsi																■	■	■	■	
10	Ujian Konferehensif Skripsi																■	■	■	■	
11	Revisi Skripsi																■	■	■	■	
12	Penggandaan Skripsi																■	■	■	■	

Sumber : Hasil Modifikasi Tahun 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Yang menjadi lokasi penelitian skripsi yang berjudul “analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 (Studi tentang Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)” adalah Kampung Parit I/II yang mana wilayahnya terletak pada kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak provinsi Riau.

A. Profil Desa Parit I/II

Desa Parit I/II termasuk salah satu desa dikecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Kayu Ara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Siak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harapan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungai Apit.

Luas wilayah Desa Parit I/II sekitar 15.500 km² dari luas wilayahkecamatan Sungai Apit Sekitar ±2 Km². Jarak propinsi ±169 km ditempuh dalam waktu ±3 jam, dari ibukota Kabupaten 49 km dan berkedudukan disebelah barat ibu kota kecamatan. Secara administratif wilayah desa Parit I/II terbagi menjadi 3 Dusun, 6 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga. Sebagian besar Desa Parit I/II merupakan daerah daratan yang kondisi geografisnya rata. Desa Parit I/II beriklim tropis temperatur rata-rata pada siang 31-35⁰ C dan pada malam hari 20-22⁰ C kelembapan 90-100⁰ C dan rata-rata curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun.

Secara geomorfologi Desa Parit I/II merupakan daratan yang rata sehingga bisa dimanfaatkan untuk pertanian tanaman padi dan perkebunan tanaman keras yaitu kelapa sawit, karet dan pohon-pohon yang di manfaatkan kayunya untuk keperluan pembuatan rumah.

B. Keadaan Sosial dan Penduduk Desa Parit I/II

Masyarakat yang berada didesa Parit I/II sebagian besar memeluk agama Islam. Dimana jumlah penduduk menurut agama yakni agama Islam \pm 1533 orang, agama Budha \pm 3 orang, dan agama Kristen \pm 12 orang.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa jawa. Dilihat dari segi keadaan Sosial budaya, seperti Suku, Ras, dan Agama, masyarakat desa Parit I/II di dominasi oleh suku Jawa dan agama yang dianut rata-rata agama Islam, sebagian kecil ada agama Budha dan Kristen. Mayoritas penduduk Kampung Parit I/II bermata pencaharian sebagai petani dan perkebunan kelapa sawit, karet dengan Persentase 80%, dan 20% yang lain berprofesi sebagai nelayan, pegawai, buruh, wiraswasta dan karyawan perusahaan.

1. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya

Secara administratif wilayah desa Parit I/II terbagi menjadi 3 Dusun, 6 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga yang menempati luas areal sekitar 15.500 km², dengan jumlah penduduk ditahun 2018 berjumlah 1.548 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 408 jiwa. Untuk lebih jelas perincian

jumlah penduduk Desa Parit I/II dari bulan Januari sampai bulan Desember 2018 dapat dilihat penjelasannya pada tabel berikut :

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Kampung Parit I/II

No	Bulan	Jumah Penduduk			Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Januari	768	762	1530	397
2	Februari	769	762	1531	397
3	Maret	767	767	1534	398
4	April	768	769	1537	399
5	Mei	767	768	1535	399
6	Juni	769	769	1538	401
7	Juli	771	769	1540	402
8	Agustus	774	770	1544	403
9	September	771	770	1541	404
10	Oktober	767	768	1535	403
11	November	772	773	1545	406
12	Desember	772	776	1548	408

Sumber : Kantor Desa Parit I/II

Jika dilihat tabel diatas maka tampak jelas bahwa penduduk didesa Parit I/II berjumlah 1.548 Jiwa pada bulan Desember 2018, penduduk laki-laki berjumlah 772 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 776 Jiwa. Sementara jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 408 Keluarga.

2. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Parit I/II kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang masih primitif dan masyarakat yang cenderung lebih memilih penghidupan di sektor pertanian dan perkebunan tanpa memandang sektor pendidikan.

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Kampung Parit I/II berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Putus/Belum Sekolah	150	9,68%
1	SD	115	7,42%
2	SLTP	755	48,77%
3	SLTA	378	24,41%
4	D.III	55	3,55%
5	Sarjana	95	6,13%
Jumlah		1548	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019


3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah :

- 1) Penghulu Kampung
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kepala Dusun

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi setiap aparatur pemerintah desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar IV.1: Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung Parit I/II
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**



Sumber : Kantor Penghulu Kampung Parit I/II

Visi Dan Misi Desa Parit I/II

Visi Desa Parit I/II Adalah Sebagai berikut :

“meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui sektor pertanian”.

Sedangkan Misi Desa Parit I/II adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian.
3. Pembuatan sarana usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
4. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat.
5. Memfungsikan lembaga pendukung untuk memperkuat fasilitas atau saprodi pertanian yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.
6. Mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan berbasis pertanian.
7. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelompok tani untuk peningkatan sektor pertanian yang berpihak pada masyarakat.
8. Merencanakan budaya mari berkebun/bertani.

C. Profil Badan Usaha Milik Desa Parit I/II

Badan Usaha Milik Desa Parit I/II berdiri pada tanggal 19 Januari 2015 yang diberi nama Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II melalui persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebelumnya hanyalah sebuah program UED-SP Bina Warga yang berdiri pada tanggal 10 Mei 2011 melalui musyawarah desa program PPD tahun 2011 dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Siak dan menjadi Badan Usaha Milik Kampung Bina

Warga pada tanggal 19 Januari 2015 yang mana UED-SP berfungsi sebagai salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa.

BUMKampung adalah lembaga/insitusi usaha bersama milik Kampung yang berperan secara langsung untuk memberikan dukungan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman modal usaha untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha-usaha yang ada di Kampung. BUMKampung Bina Warga dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk bisa lebih mandiri dalam mengurus perekonomian sendiri, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan demokratisasi untuk mewujudkan suatu Kampung otonom dan mandiri.

BUMKampung Bina Warga sebagai lembaga usaha bersama milik Kampung yang berpedoman pada AD/ART (Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga) pada akhir tahun melaksanakan tutup buku dengan mengadakan forum Laporan pertanggungjawaban tahunan BUMKampung (LPTB) Bina Warga. Dalam hal ini pengurus/Direksi harus mengundang seluruh Pemanfaat BUMKampung Bina Warga guna mengadakan Musyawarah Pertanggungjawaban BUMKampung yang mana musyawarah ini merupakan forum yang digunakan sebagai evaluasi dan lainnya demi kemajuan dimasa yang akan datang. Dalam kegiatan LPTB ini juga akan dibagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) akhir tahun yang berpedoman kepada AD/ART.

Laporan Pertanggungjawaban Tahunan BUMKampung (LPTB) ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Bina Warga Kampung Parit I/II Selama satu tahun

tutup buku dan juga sebagai bentuk partisipasi BUMKampung dengan memberikan santunan kepada warga miskin dan anak yatim dalam bentuk program sosial. Hal ini juga untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga semua anggota dan masyarakat dapat mengetahui informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Masa kepengurusan badan Usaha Milik kampung adalah 3 tahun dan setelah habis masa jabatannya maka pengelola/pengurus dapat dipilih kembali melalui musyawarah desa.

BUMKampung merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan program pemberdayaan Masyarakat, yakni meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian dana pinjaman secara bergulir. Sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan formal yang ditempuh oleh semua pihak yang terlibat dalam kepengurusan BUMKampung Bina Warga sudah memenuhi kriteria. Keempat pengelola inti tepatnya Direktur, Bendahara, Sekretaris dan Staf Analisis dan Juga Staf Lapangan memiliki spesifikasi pendidikan S1/SLTA. Hal ini dapat menandakan bahwa pengelola dapat dengan cepat memahami mengelola keuangan serta pelaporan menggunakan komputerisasi dengan baik.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari aparat petugas serta masyarakat yang terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) data tersebut didapat dari kuesioner dan wawancara yang telah disebarakan kepada Kepala Desa, Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, Sekretaris BUMDes, Pengawas BUMDes, Staff Analisis, Staff Kantor dan Nasabah BUMDes BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Hasil kuesioner dan wawancara diperoleh sejumlah data yang diperlukan seperti: data identitas responden dan tanggapan rseponden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

A. Identitas Responden

Adapun data responden meliputi pertanyaan tentang nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Adapun hasil pertanyaan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Kelompok Umur Responden

Bila dikelompokkan umur dari responden penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak), maka terdiri dari yang berumur dewasa, rata-rata umur responden mencapai 20-60 tahun. Dilihat dari segi umur responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.1 berikut.

Tabel V.1: Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30	8	8%
2	31-40	15	15%
3	41-50	13	13%
4	52 Tahun Keatas	6	6%
Jumlah		42	42%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian yang berumur antara 20-30 tahun sebanyak 8 orang atau 8%, untuk responden yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 15 orang atau 15%, untuk responden penelitian yang berumur 41-50 tahun sebanyak 13 orang atau 13%, untuk responden penelitian yang berumur 52 tahun keatas sebanyak 6 orang atau 6%.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari responden yang menilai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.2 berikut:

Tabel V.2: Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki (LK)	25	25%
2	Perempuan (PR)	17	17%
Jumlah		42%	42%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata responden penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 25 orang atau 25%, dan perempuan 17 orang atau 17%.

3. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak), dapat dilihat pada tabel V.3 berikut:

Tabel V.3: Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	5	5%
2	SLTP	8	8%
3	SLTA	19	19%
4	D.III	2	2%
5	Sarjana	8	8%
Jumlah		42	42%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

4. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak), dapat dilihat pada tabel V.4 berikut.

Tabel V.4: Jumlah Responden Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani/Pekebun	27	27%
2	Wiraswasta/Pedagang	5	5%
3	Perternakan	1	1%
4	Industri Kecil	1	1%
5	Jasa	1	1%
6	Kepala Desa	1	1%
7	Direktur BUMDes	1	1%
8	Bendahara BUMDes	1	1%
9	Sekretaris BUMDes	1	1%
10	Pengawas BUMDes	1	1%
11	Staff Analisis	1	1%
12	Staff Kantor	1	1%
Jumlah		42	42%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dilihat dari tabel 4.1 diatas, bahwa responden penelitian ini dari berbagai jenis-jenis pekerjaan adapun jenis pekerjaan terbanyak pada responden penelitian ini adalah Petani/Pekebun yaitu berjumlah 27 orang atau 27% dan yang kedua yaitu Wiraswasta/Pedagang sebanyak 5 orang atau 5%.

B. Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

9. Meningkatkan perekonomian desa.
10. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
11. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
12. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
13. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
14. Membuka lapangan kerja.
15. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
16. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) ini dilakukan pembahasan satu persatu dari setiap penilaian, agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Meningkatkan Perekonomian Desa

Meningkatkan perekonomian desa adalah sebagai bentuk wujud nyata peran Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sebagai salah satu fasilitator untuk menciptakan unit-unit kegiatan ekonomi desa, meningkatkan dan menampung kegiatan dibidang ekonomi untuk mendorong peningkatan perekonomian desa secara keseluruhan sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi desa, seperti: meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor perkebunan, perdagangan, perternakan, industri kecil dan jasa serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dari program dana simpan pinjam.

Adapun program Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II untuk indikator meningkatkan perekonomian desa adalah unit usaha yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam, hal ini dibentuk agar masyarakat dapat meningkatkan hasil-hasil produksi lokal seperti perkebunan, perdagangan, toko harian dan lainnya.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan perekonomian desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Meningkatkan Perekonomian Desa

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor Perkebunan	20	10	12	42
2	Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor Perdagangan	25	11	6	42
3	Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor Perternakan	22	14	6	42
4	Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor industri kecil	17	17	8	42
5	Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor jasa	20	20	2	42
6	Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dari program dana simpan pinjam	30	9	3	42
Jumlah		134	81	37	252
Rata-Rata		23	13	6	42
Persentase		(54%)	(32%)	(14%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.5 diatas, dapat dilihat ada 42 orang jumlah responden. Tanggapan responden mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan perekonomian desa cukup beragam, yaitu responden yang menjawab terlaksana ada sebanyak 23 orang atau 54%. Adapun alasan yang mereka berikan karena program dana usaha ekonomi desa simpan pinjam yang dikelola Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Parit I/II dapat membantu warga dalam hal modal usaha atau meningkatkan hasil usaha dan perkembangan usaha nasabah. Sementara responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 13 orang atau 32%, adapun alasan responden menjawab hal tersebut karena masyarakat merasa dengan adanya BUMKampung Bina Warga Parit I/II ini masyarakat atau nasabah yang perekonomiannya didominasi pada sektor agraris dapat memperlancar jalannya perekonomian-perekonomian mereka.

dan selanjutnya responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 orang atau 14%. Adapun alasan responden menjawab kurang terlaksana ini dikarenakan mereka merasa program Badan Usaha Milik kampung Parit I/II belum ramah terhadap masyarakat bawah, karena beratnya persyaratan yang harus dilengkapi, seperti harus adanya surat tanah untuk dijadikan jaminan dalam meminjam.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha

Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan perekonomian desa berada pada kategori **Terlaksana** yaitu responden telah menjawab **Terlaksana** sebanyak 23 orang atau 54%. Karena berkat adanya pinjaman dari Badan Usaha Milik Desa Bina Warga Kampung Parit I/II telah membantu nasabah dalam meningkatkan hasil usaha dan mengembangkan hasil usaha yang mereka jalani seperti perkebunan, perdagangan, perternakan, industri kecil dan jasa walaupun terjadi pasang surut pengembalian pinjaman hal ini dikarenakan ada perubahan iklim dan juga harga komoditas terutama sawit dan karet yang cenderung turun sehingga nasabah terkendala dalam pengembalian karena pada umumnya sektor perkebunan masih menjadi penghasilan utama.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dengan direktur Badan Usaha Milik Desa parit I/II yaitu bapak Ridwan Alatas S.Pd,i mengatakan:

“Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II sebenarnya telah berkembang dengan baik, dan menjadi salah satu Badan Usaha Milik Kampung yang berhasil di kabupaten Siak, karena sudah banyak beberapa Badan Usaha Milik kampung yang gagal. Namun yang menjadi kendala bagi kami adalah masih kekurangan modal atau dana sehingga masyarakat belum terbantu sepenuhnya juga dikarenakan nasabah yang sering telat membayar pinjaman ya mungkin faktor harga jenis usaha mereka yang menrun seperti sawit, karet dan pinang. namun kami akan berusaha memaksimalkan dana BUMDes agar dapat membantu seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu meningkatkan penghasilan mereka”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai jumlah peminjam berdasarkan jenis usaha peminjam dari data tutup

buku tahunan Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II tahun 2018. Berikut realisasi data sekunder dibawah ini:

Tabel V.6: Realisasi Data Sekunder Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam BUMKampung Bina Waraga Parit I/II Sampai dengan Desember 2018

No	Jenis Usaha	Orang	Rupiah
1	Perdagangan (D)	53	607.000.000
2	Perkebunan (K)	240	2.525.000.000
3	Perikanan (I)	0	0
4	Peternakan (Tr)	1	10.000.000
5	Industri Kecil (Ik)	17	180.000.000
6	Jasa (J)	7	137.000.000
7	Pinjaman Belum Lunas	36 orang	3.261.667,00 per Desember 2018
	Jumlah	318	3.459.000.000

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II

Dari data sekunder mengenai jumlah peminjam berdasarkan jenis usaha peminjam dari data tutup buku tahunan Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II tahun 2018 tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah terbanyak untuk jenis usaha dan pinjaman nasabah berada disektor perkebunan/pertanian dikarenakan hasil perkebunan/pertanian di Kampung Parit I/II merupakan penghasilan utama masyarakat seperti perkebunan kelapa sawit, karet dan pinang. Walaupun masih terdapat jumlah penunggak sebanyak 36 orang tetapi data tersebut akan berubah seiring meningkatnya harga komoditas setiap jenis usaha sehingga pengembalian pinjaman tidak lagi mengalami keterlambatan.

Dari analisis tabel V.5 diatas, hasil wawancara dan pengisian kuisioner kepada seluruh responden dan dapat dilihat dari data sekunder pada tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa) di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak untuk indikator meningkatkan perekonomian desa berada pada kategori **Terlaksana** yaitu sebanyak 54% atau 32 orang menjawab **Terlaksana**.

2. **Mengoptimalkan Aset Desa Agar Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Desa**

Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II untuk mengoptimalkan potensi desa dengan cermat sehingga memberikan manfaat untuk kesejahteraan desa dan masyarakat selaku nasabah di Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II yaitu dengan cara seperti mengoptimalkan potensi usaha desa dibidang perkebunan kelompok nasabah dan bertambahnya kas BUMDes dengan cara mengoptimalkan aset desa.

Adapun program yang dilakukan Badan Usaha Milik Kampung Bina warga Kampung Parit I/II guna mencapai tujuannya dalam mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa ialah dengan cara mengembangkan unit usaha dan potensi desa seperti pertanian pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) dengan memanfaatkan lahan desa dan dijadikan perkebunan kelompok nasabah BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak) untuk indikator mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.7: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa diKampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Mengoptimalkan Aset Desa Agar Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Desa

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Mengoptimalkan potensi usaha desa dibidang perkebunan kelompok nasabah	22	12	8	42
2	Bertambahnya kas Badan Usaha Milik desa dengan cara menogptimalkan aset desa	21	13	8	42
Jumlah		43	25	16	84
Rata-Rata		22	12	8	42
Persentase		(51%)	(30%)	(19%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dilihat dari tabel V.7 diatas, diketahui jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa yaitu sebanyak 22 orang atau 51% responden menjawab terlaksana alasan yang mereka berikan karena Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sebagai wadah mampu merangkul nasabah untuk bersama-sama mengelola aset

desa yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 12 orang atau 30%. Alasan mereka menjawab hal tersebut karena mereka merasa bahwa Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga telah ikut andil dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat seperti pembagian dana sisa hasil usaha (SHU) untuk anak yatim dan masyarakat miskin setiap setahun sekali. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 8 orang atau 19%. Adapun alasan mereka menjawab kurang terlaksana ialah mereka merasa kontribusi Badan Usaha Milik Desa parit I/II ini dalam meningkatkan aset desa masih sangat kecil dan program sosial dari dana BUMDes untuk masyarakat miskin dan anak yatim piatu tidak merata dan penyaringan terhadap warga yang berhak menerima belum tepat sasaran.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa berada pada kategori **Terlaksana** yaitu sebanyak 22 orang atau 51% responden menjawab **Terlaksana**. Badan Usaha Milik Desa Parit I/II telah ikut membantu desa dalam mengoptimalkan aset desa dan menjaga kelestarian hutan desa seperti pembukaan lahan tanpa bakar yang mana dari hasil perkebunan kelompok nasabah digunakan untuk kesejahteraan warga dan juga penyewaan tenda agar warga tidak menebang pohon sembarangan sehingga bisa menjaga aset desa.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sukisno selaku pengawas Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II, dalam wawancara tersebut pak Sukisno mengatakan:

“Saat ini upaya yang dilakukan Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II dalam mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa memang belum begitu besar, tapi selalu ada setiap tahunnya, seperti kami membuka lahan kosong untuk dimanfaatkan menjadi perkebunan kelompok, bantuan tenda syarikat kematian kampung Parit I/II dan itu adalah bukti bahwa Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II sudah berkontribusi dalam kemajuan dan pembangunan desa”. Juga karena warga desa yang hobi menebangi pohon-pohon dikampung untuk menggelar pesta, kami berinisiatif untuk menyewakan tenda milik BUMDes agar hutan desa tidak gundul akibat kebiasaan warga menebang pohon untuk digunakan sebagai tiang/tratag tenda dan dari dana tersebut dapat menambah kas Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai pendistribusian laba BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II untuk periode tahun 2018. Berikut realisasi data sekunder dibawah ini:

Tabel V.8: Pendistribusian Laba Bumkampung Bina Warga kampung Parit I/II Tahun 2018

No	Jenis Usaha	Jumlah %	Rupiah
1	Perkebunan Kelompok	20%	17.153.689,00
2	Penyewaan Tenda	15%	12.865.267,00
3	Dana Sosial	10%	8.576.844,00
4	Kontribusi BUMKampung untuk APBkampung	20%	17.153.689,00
5	Jumlah	65%	55,749,489,00

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II

Dilihat dari tabel data pendistribusian laba BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II diatas disimpulkan bahwa BUMKampung Bina Warga sudah berkontribusi untuk mengoptimalkan aset desa. Dengan anggaran yang diperoleh

tersebut, BUMKampung Bina Warga kampung Parit I/II telah mengalokasikan dana keuntungan yang diperoleh sebesar 55,749,489,00 atau sebesar 65% untuk diberikan kepada desa dan warga desa.

Kemudian dari analisis tabel V.7 diatas, hasil wawancara dan pengisian kuisisioner kepada seluruh responden dan dapat dilihat dari data sekunder pada tabel V.8 diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa) dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk indikator mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa berada pada kategori **Terlaksana** yaitu sebanyak 22 orang atau 51% responden menjawab **Terlaksana**.

3. Meningkatkan Usaha Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa

Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II agar mendorong masyarakat dapat memulai usaha-usaha kecil, dengan bantuan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sehingga dapat mengurangi pengangguran dan masalah sosial lainnya dengan cara seperti meningkatkan semangat berwirausaha nasabah untuk membuka usaha-usaha kecil dan mengikutsertakan nasabah dalam pengelolaan BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah.

Adapun cara yang dilakukan untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa adalah dengan memberikan bantuan modal

terhadap masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya ialah bantuan sembako kepada masyarakat miskin.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.9: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Meningkatkan Usaha Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Meningkatkan semangat berwirausaha nasabah untuk membuka usaha-usaha kecil	8	10	24	42
2	Meningkutsertakan nasabah dalam pengelolaan BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah	11	12	19	42
Jumlah		19	22	43	84
Rata-Rata		10	11	21	42
Persentase		(23%)	(26%)	(51%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah responden yaitu 42 orang, adapun jawaban yang diperoleh begitu beragam. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang atau 23%. Adapun alasan yang mereka berikan karena Badan Usaha Milik Desa Parit I/II telah cukup efektif memberikan peluang ekonomi terhadap nasabah sehingga nasabah bisa mengembangkan usaha dengan modal yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Sementara sebanyak 11 orang atau 26% responden menjawab cukup terlaksana, alasannya karena Badan Usaha Milik Desa Parit I/II dirasa telah bisa memberikan peluang kepada setiap nasabah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah. Selanjutnya responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 21 orang atau 51% responden. Alasan mereka karena para pengurus Badan Usaha Milik Desa tidak begitu aktif memberikan semangat dan motivasi kepada nasabah dan terkesan apatis terhadap perkembangan usaha mereka, pengurus hanya ingin pinjaman dan kredit harus lancar tanpa memperdulikan perkembangan usaha nasabah.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa berada pada kategori **Kurang Terlaksana**. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 21 orang atau 51%. Hal ini dikarenakan para pengurus Badan Usaha Milik Kampung Bina

Warga hanya sekedar membagikan pinjaman modal tanpa ada pendampingan atau pun pengecekan terhadap usaha yang dijalankan nasabah sehingga pada akhirnya jumlah tunggakan dan keterlambatan pembayaran masih meningkat.


Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II bapak Epi Sugito beliau mengatakan:

“Bahwa Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II saat ini masih perlu dievaluasi terkait pelaksanaannya. Karena memang betul bahwa Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II ini masih sekedar membagikan pinjaman modal, tanpa ada pendampingan atau pelatihan terkait pinjaman yang diberikan. Memang pihak BUMDes Kampung Parit I/II tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena modal yang dijalankan oleh BUMDes Parit I/II memang masih terbatas. Jadi wajar usaha yang dijalankan saat ini hanya pada tingkatan ini saja. Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II ini adalah badan usaha yang menekankan pemberdayaan, agar perekonomian masyarakat selaku pengguna jasa dapat lebih baik. yang kami lakukan ialah meminjamkan modal usaha kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada. Baik dalam hal dagang, perkebunan maupun pertanian. Dari jasa-jasa pinjaman atau bunga modal yang dibayar para nasabahnya tidak semuanya masuk dalam kas BUMDes. Namun hasil bunga tersebut kami salurkan juga untuk membantu masyarakat miskin dan anak yatim. Melalui program sosial yang dilakukan setiap setahun sekali”.

Dari uraian tersebut memang sekretaris Badan Usaha Milik Desa Bina Warga Kampung Parit I/II telah mengetahui tentang kinerja BUMDes Parit I/II yang masih kurang terlaksana untuk indikator meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki dan juga keterbatasan unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa Parit I/II.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi dalam bentuk data sekunder mengenai indikator meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Berikut realisasi data sekunder dibawah ini:

Gambar V.1: Grafik Tunggalan BUMkampung Bina Warga per Desember 2011 s/d Desember 2018



Dari gambar V.1 diatas diketahui jumlah tunggalan semakin meningkat pertahunnya. ditahun 2018 jumlah tunggalan nasabah berada pada grafik 3,000,000,00. Hal ini dikarenakan sektor perkebunan/pertanian di Kampung Parit I/II merupakan penghasilan utama masyarakat seperti perkebunan kelapa sawit, karet dan pinang yang mengalami penurunan. Akan tetapi data tersebut akan berubah seiring meningkatnya harga komoditas setiap jenis usaha sehingga pengembalian pinjaman tidak lagi mengalami keterlambatan. Dari analisis tabel V.9 diatas, hasil wawancara dan pengisian kuisisioner kepada seluruh responden dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa) dikampung Parit

I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk indikator meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa berada pada kategori **Kurang Terlaksana** yaitu sebanyak 21 orang atau 51% .

4. Mengembangkan Rencana Kerja Sama Usaha Antar Desa Dan/Atau Dengan Pihak Ketiga

Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga adalah upaya untuk mengembangkan potensi desa dan usaha ekonomi desa dengan tepat sehingga menimbulkan permintaan pasar dengan cara seperti mengembangkan peluang ekonomi produktif dan bermitra dengan pelaku ekonomi.

Adapun cara atau upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bina Warga Kampung Parit I/II dalam mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yaitu dengan membentuk Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang diwadahi oleh BUMDes dan pemberian pinjaman modal kepada nasabah.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti menetapkan 42 orang responden penelitian dengan rincian sebanyak 35 orang masyarakat yang menggunakan Badan Usaha Milik Desa Parit I/II, Kepala Desa, dan 6 orang pengurus Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai

Apit Kabupaten Siak) untuk indikator mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa diKampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Mengembangkan Rencana Kerja Sama Usaha Antar Desa dan/atau Dengan Pihak Ketiga

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Mengembangkan peluang ekonomi produktif	25	15	2	42
2	Bermitra dengan pelaku ekonomi	20	17	5	42
Jumlah		45	32	7	84
Rata-Rata		22	16	4	42
Persentase		(54%)	(38%)	(8%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari data tabel V.10 dapat dilihat tanggapan responden yang menjawab terlaksana terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa diKampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang menjawab terlaksana sebanyak 22 orang atau 54%, alasan mereka karena Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II sudah memberikan kemudahan terhadap pelayanan ekonomi yang baik kepada nasabah seperti penyaluran dana pinjaman untuk modal usaha.

Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 16 orang atau 38%. Alasan mereka karena Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II telah memenuhi asas transparan dan terbuka sehingga diketahui, diikuti, dipantau, dievaluasi oleh warga desa secara luas. Dan selanjutnya yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 orang atau 8%. Alasannya karena Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II dirasa kurang memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga berada pada kategori **Terlaksana**. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden menjawab Terlaksana sebanyak 22 orang atau 54%.

Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II dalam mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa seperti penyewaan tenda kepada desa lain, pemberian pinjaman modal kepada nasabah dan mengelola perkebunan kelompok dirasa telah berhasil dalam mengembangkan peluang ekonomi produktif dan bermitra dengan pelaku ekonomi. Terbukti bahwa BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II telah memberi dan melengkapi kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi. dengan adanya bantuan pinjaman bisa membuat nasabah meningkatkan penghasilan mereka sehingga bisa mengembangkan peluang ekonomi dan memasarkan hasil usaha mereka.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dengan bapak Suwandi selaku staff analisis Badan Usaha Milik Desa Parit I/II untuk indikator mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, beliau mengatakan:

“Badan Usaha Milik Desa Parit I/II ini memang selalu berusaha untuk memberi dan melengkapi kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi. Kami juga telah membantu pemerintah desa dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesa dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui keuntungan yang didapat dari penyewaan tenda dan hasil dari perkebunan kelompok serta kami juga berusaha mengembangkan peluang-peluang ekonomi desa dengan memberikan pinjaman modal kepada nasabah sehingga mampu meningkatkan perekonomian mereka nantinya”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai pendistribusian laba BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II untuk periode tahun 2018 untuk hasil perkebunan kelompok dan penyewaan tenda mendapatkan laba sebesar Rp 30,018,956,00. Dari pendapatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa telah efektif dalam mengikutsertakan nasabah dalam mengembangkan peluang ekonomi produktif dan bermitra dengan pelaku ekonomi. Dari tabel V.10 diatas, disimpulkan bahwa untuk indikator mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga berada pada kategori **Terlaksana** dengan jawaban responden sebanyak 22 orang atau 54%.

5. Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar yang Mendukung Kebutuhan Layanan Umum Warga

Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat, seperti: menciptakan usaha ekonomi produktif dan menciptakan kelancaran perguliran program dana UED-SP.

Adapun cara yang dilakukan dalam menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga adalah dengan memberikan bantuan modal terhadap masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka dengan membuka usaha atau mengembangkan usaha. Selanjutnya ialah bantuan sembako dan santunan kepada anak yatim, masyarakat miskin yang dilakukan setiap setahun sekali.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti menetapkan 42 orang responden penelitian dengan rincian sebanyak 35 orang masyarakat yang menggunakan Badan Usaha Milik Desa Parit I/II, Kepala Desa, dan 6 orang pengurus Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II.

Berikut ini dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.11: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa diKampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Menciptakan Peluang Dan Jaringan Pasar Yang Mendukung Kebutuhan Layanan Umum Warga

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menciptakan usaha ekonomi produktif	11	20	11	42
2	Menciptakan kelancaran perguliran program dana UED-SP	12	24	6	42
Jumlah		23	44	17	84
Rata-Rata		11	22	9	42
Persentase		(27%)	(53%)	(20%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 11 orang atau 27% responden menjawab terlaksana. Adapun alasan mereka yaitu nasabah merasa Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga ini telah mampu menciptakan peluang dan jaringan pasar kepada nasabah dari program pemanfaatan potensi desa dan pemberian modal usaha kepada nasabah sehingga bisa menjadi cikal bakal dalam mengembangkan ataupun memperlebar usaha mereka.

Kemudian responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 orang atau 53%. Alasan yang mereka berikan karena dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa Bina Warga warga dapat mengembangkan usaha mereka dari pinjaman dana yang diberikan dan nasabah merasa perguliran dana simpan pinjam telah efektif diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah.

dan yang terakhir yaitu responden menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 orang atau 20%. Alasannya karena masih sulitnya menjadi peminjam di Badan Usaha Milik Desa Parit I/II. Masyarakat merasa pemberian modal lebih mengedepankan masyarakat yang berpenghasilan tinggi sedangkan mereka yang berpenghasilan rendah kurang ditanggapi dan proses pencairan dana yang lama.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jawaban responden sebanyak 22 orang atau 53%.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dengan bapak Sukisno selaku pengawas Badan Usaha Milik Desa Bina Warga Parit I/II pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, beliau mengatakan:

“Badan Usaha Milik sejauh ini hanya mengelola program dana usaha ekonomi desa simpan pinjam. Dari dana tersebut kami memberikan modal kepada nasabah untuk mengembangkan usaha mereka. Sebelum memberikan pinjaman modal kepada calon nasabah, kami terlebih dahulu memberikan proposal untuk diisi, didata setiap penghasilan dan kebutuhan pokok mereka, jadi setiap nasabah yang ingin meminjam anggaran yang relatif besar sementara omset atau penghasilan mereka kecil itu tidak balance nantinya, yang ada hanya mereka akan menunggak kami juga tetap berusaha untuk membantu perekonomian warga yang kurang mampu serta santunan kepada anak yatim piatu dan juga kami memberikan

peluang seperti yang dilakukan oleh nasabah BUMDes untuk mengelola aset desa yang ada seperti yang saat ini dijalankan perkebunan kelompok nasabah untuk dapat meningkatkan perekonomian dan juga nanti dapat dijual dan menimbulkan permintaan pasar ketika panen. Selain itu kami turut membantu desa untuk sumbangan dana seperti bantuan untuk tenda syarikat kematian dan sumbangan untuk acara STQ kemarin jadi saya rasa sejauh ini BUMKam Bina Warga telah berkontribusi untuk desa”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai anggaran dasar dan sisa hasil usaha BUMkampung Bina Warga Parit I/II. Berikut realisasi data sekunder dibawah ini:

Tabel V.12: Anggaran Dasar dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Bumkampung Bina Warga kampung Parit I/II Tahun 2018

No	Jenis Usaha	Orang	Rupiah
1	Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam	318 Peminjam	3.459.000.000
3	Sumbangan Untuk acara seleksi tilawatil Qur’an (STQ) Kampung Parit I/II	-	500.000
4	Bantuan Tenda Syarikat Kematian Kampung Parit I/II	-	4.000.000
5	Dana Sosial (anak yatim dan warga miskin)	12 orang	8.576.844
6	Jumlah	-	3,472,076,844

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II

Dapat dilihat dari tabel V.12 diatas, bahwa Badan Usaha Milik Desa Parit I/II telah memberikan modal usaha kepada nasabah sehingga nasabah bisa membuka atau memperlebar usaha mereka. Kemudian pemberian bantuan-bantuan yang mana ditujukan untuk kemajuan desa serta memenuhi kebutuhan warga desa Parit I/II seperti dana sosial, sumbangan untuk acara seleksi tilawatil Qur’an (STQ) kampung dan bantuan tenda syarikat kematian yang mana BUMKampung Bina Warga kampung Parit I/II telah ikut membantu dan berkontribusi untuk kesejahteraan warga desa maupun kemajuan desa.

Dari analisis tabel V.11 diatas, hasil wawancara dan pengisian kuisioner kepada seluruh responden dan dapat dilihat dari data sekunder pada tabel V.12 diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa) dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk indikator menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga yaitu **Cukup Terlaksana** dengan jawaban responden sebanyak 22 orang atau 53%.

6. Membuka Lapangan Kerja

Membuka lapangan kerja adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II untuk memberikan bantuan agar masyarakat dapat membuka usaha agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik, sehingga berkurang jumlah pengangguran di desa Parit I/II, seperti: mengurangi pengangguran dan terciptanya usaha kecil menengah (UKM). Adapun cara yang dilakukan dalam membuka lapangan kerja adalah memberikan bantuan modal yang dipinjamkan kepada nasabah agar masyarakat dapat membuka usaha dan mengembangkan usahanya.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti menetapkan 42 orang responden penelitian dengan rincian sebanyak 35 orang masyarakat yang menggunakan Badan Usaha Milik Desa Parit I/II, Kepala Desa, dan 6 orang pengurus Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II.

Berikut ini dijelaskan jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator membuka lapangan kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.13: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Membuka Lapangan Kerja

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Mengurangi pengangguran	11	20	11	42
2	terciptanya usaha kecil menengah (UKM)	12	23	7	42
Jumlah		23	43	18	84
Rata-Rata		11	22	9	42
Persentase		(27%)	(52%)	(20%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.13 diatas diketahui bahwa responden yang menjawab terlaksana yaitu sebanyak 11 orang atau 27%. Alasan mereka karena Badan Usaha Milik Desa ini dalam membuka lapangan kerja memang sudah terlihat buktinya seperti adanya bantuan modal usaha yang diberikan sehingga masyarakat atau nasabah dapat memiliki pekerjaan dan memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya jumlah responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 orang atau 52%. Alasan mereka karena Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sudah membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian

mereka dengan cara memberikan jalan untuk membuka dan mengembangkan usaha.

dan yang terakhir adalah responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 9 orang atau 20%. Alasan mereka karena belum berjalannya program Badan Usaha Milik Desa Parit I/II dengan baik. Seperti mengurangi pengangguran dan menciptakan usaha melalui peminjaman modal, hal ini dirasa belum tepat sasaran.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator membuka lapangan kerja berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jawaban responden yang menjawab **Cukup Terlaksana** sebanyak 22 orang atau 52%.

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan bapak Suwandi selaku staff analisis Badan Usaha Milik Desa Parit I/II terkait dengan tujuan Badan Usaha Milik Desa dalam membuka lapangan kerja hal ialah:

“Dampak positif yang ditimbulkan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II kami rasa sudah terbukti. Seperti terbukanya lapangan kerja bagi nasabah yang ingin membuka usaha dengan pembagian modal usaha, tentunya nasabah harus memenuhi dan mengisi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan kami sebagai pengurus berupaya sebaik mungkin agar perekonomian warga bisa meningkat dan mengurangi pengangguran didesa dengan cara membuka usaha atau mengembangkan potensi ekonomi desa dengan pemberian bantuan modal kepada nasabah. Namun kami berharap kepada pemerintah kabupaten Siak agar dapat memberikan bantuan pendanaan untuk Badan Usaha Milik Desa Parit I/II ini karena memang modal yang kami miliki terbatas”.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai jenis-jenis usaha nasabah dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan per jenis usaha ditahun 2018. Berikut realisasi data sekunder dibawah ini:

Tabel V.14: Jenis Usaha Nasabah Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II

No	Jenis Usaha	Orang	Rupiah
1	Perdagangan (D)	53	607.000.000
2	Perkebunan (K)	240	2.525.000.000
3	Perikanan (I)	0	0
4	Peternakan (Tr)	1	10.000.000
5	Industri Kecil (Ik)	17	180.000.000
6	Jasa (J)	7	137.000.000
	Jumlah	318	3.459.000.000

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II

Pada tabel V.14 diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Parit I/II telah memberikan jalan kepada nasabah dengan memberikan bantuan modal usaha agar mereka dapat membuka atau mengembangkan usaha mereka. Dimana terdapat keseluruhan jumlah nasabah yang meminjam mencapai 3.459.000.000, sehingga dari bantuan pinjaman tersebut dapat membantu nasabah untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dari analisis tabel V.14 diatas, hasil wawancara dan pengisian kuissioner kepada seluruh responden dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II untuk indikator membuka lapangan kerja berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jawaban responden yang menjawab **Cukup Terlaksana** sebanyak 22 orang atau 52%.

7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Pelayanan Umum, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Desa

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa adalah pemberdayaan dan peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif, dan menggunakan keuntungan sebagai bentuk kepedulian untuk kehidupan masyarakat seperti : mengalokasikan dana BUMDes untuk kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatkan kinerja pengurus BUMDes untuk aktif bergerak membantu usaha ekonomi nasabah dan pemahaman pengurus terhadap teknis operasional pada bidang usaha simpan pinjam yang dikelola BUMDes.

Adapun upaya atau program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa terkait indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa ialah dengan menyediakan dan usaha ekonomi desa simpan pinjam untuk diberikan kepada setiap nasabah yang ingin meminjam, kemudian pemberian santunan dan program sosial kepada warga miskin dan anak yatim setiap tutup buku laporan pertanggungjawaban setahun sekali.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti menetapkan 42 orang responden penelitian dengan rincian sebanyak 35 orang masyarakat yang menggunakan Badan Usaha Milik Desa Parit I/II, Kepala Desa, dan 6 orang pengurus Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007

(Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.15: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Pelayanan Umum, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Desa

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	mengalokasikan dana BUMDes untuk kesejahteraan sosial masyarakat	19	16	7	42
2	meningkatkan kinerja pengurus BUMDes untuk aktif bergerak membantu usaha ekonomi nasabah	10	22	10	42
3	pemahaman pengurus terhadap teknis operasional pada bidang usaha simpan pinjam yang dikelola BUMDes	11	21	10	42
Jumlah		40	59	27	129
Rata-Rata		13	20	9	92
Persentase		(31%)	(48%)	(21%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.15 diketahui bahwa responden yang menjawab terlaksana yaitu sebanyak 13 orang atau 31%. Alasan mereka karena pelayanan yang

diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II ini dalam memberikan pinjaman modal usaha telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penunggakan sudah tidak begitu banyak karena usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dibidang perkebunan, jasa, perdagangan dan industri kecil sudah meningkat. Kemudian jumlah responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 orang atau 48%. Alasan mereka karena BUMDes Parit I/II cukup peduli dengan warga desa yang kurang mampu dan anak yatim. Buktinya mereka memberikan bantuan sosial dari program sosial yang dilakukan setiap setahun sekali. dan yang terakhir responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 orang atau 21%. Alasan mereka karena para pengurus yang bekerja di BUMDes Parit I/II ini tidak terlalu peduli dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Mereka hanya bekerja dengan sifat yang rutinitas saja tanpa ada melakukan sosialisasi atau survey terhadap usaha nasabah.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan jawaban responden yang menjawab **Cukup Terlaksana** sebanyak 20 orang atau 48%.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi

Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak). Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dengan bapak Ridwan Alatas selaku direktur Badan Usaha Milik Desa Parit I/II adapun pernyataan beliau adalah:

“Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sejauh ini selalu berusaha untuk memberi dan melengkapi kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi, terkait dengan kinerja pengurus sejauh ini tidak ada laporan atau masalah akan tetapi kami akan memberikan arahan kepada pengurus agar lebih aktif bergerak dengan cara mensurvei jenis usaha nasabah, memberikan motivasi atau arahan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah, untuk tahun berikutnya pada penutupan laporan tutup buku tahunan kami akan memperbarui pengurus , karena sesuai dengan peraturannya bahwa masa bakti kepengurusan BUMDes hanya selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali jika memang tidak ada masalah dan berkontribusi baik internal maupun eksternal”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai anggaran dasar dan sisa hasil usaha (SHU) BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II tahun 2018.

Tabel V.16: Anggaran Dasar dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Bumkampung Bina Warga kampung Parit I/II Tahun 2018

No	Jenis Usaha	Orang	Rupiah
1	Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam	318 Peminjam	3.459.000.000
3	Sumbangan Untuk acara seleksi tilawatil Qur'an (STQ) Kampung Parit I/II	-	500.000
4	Bantuan Tenda Syarikat Kematian Kampung Parit I/II	-	4.000.000
5	Dana Sosial (anak yatim dan warga miskin)	12 orang	8.576.844
6	Jumlah	-	3,472,076,844

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Desa Parit I/II

Dari analisis tabel V.16 diatas, Dapat disimpulkan bahwa BUMDes Parit I/II telah menunjukkan kepedulian BUMDes kepada warga desa untuk meningkatkan perekonomian mereka, bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu dan anak yatim piatu. Sumbangan untuk acara seleksi tilawatil Qur'an (STQ) untuk kemajuan desa dan bantuan tenda syarikat kematian yang dapat dimanfaatkan warga desa. Kemudian mengenai item pemahaman pengurus terkait teknis operasional pada bidang usaha yang dijalankan disimpulkan bahwa pengelola sudah cukup memahami komputerisasi dan standar operasional yang telah diatur oleh Badan Usaha Milk Kampung Bina Warga. Sehingga dengan hal tersebut untuk indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa berada pada kateogri **Cukup Terlaksana** dengan jawaban responden sebanyak 20 orang atau 48%.

8. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa sehingga mampu memberikan manfaat untuk pendapatan asli desa dan masyarakat, seperti meningkatkan kemajuan ekonomi desa dan meningkatkan aset desa.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa ialah

penyediaan jasa usaha ekonomi desa simpan pinjam dan program pemberdayaan lahan desa dengan membentuk pertanian pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) dengan memanfaatkan lahan desa dan dijadikan perkebunan kelompok nasabah BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II.

Beriku ini dijelaskan mengenai tanggapan responden terhadap penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.17: Tanggapan Responden Terhadap Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) Untuk Indikator Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Meningkatkan kemajuan ekonomi desa	12	20	10	42
2	Meningkatkan aset desa	24	12	6	42
Jumlah		36	32	16	84
Rata-Rata		18	16	8	42
Persentase		(43%)	(38%)	(19%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dilihat dari tabel V.17 diatas, diketahui bahwa jawaban responden tentang analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 (studi

tentang Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa cukup beragam. Dimulai dari responden yang menjawab terlaksana sebanyak 18 orang atau 43%. Responden menjawab terlaksana karena Badan Usaha Milik Desa telah melaksanakan tujuannya dalam meningkatkan pendapatan warga desa dengan pemberian modal pinjaman untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha mereka.

Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 16 orang atau 38%. Alasan mereka karena Badan Usaha Milik Desa Parit I/II telah cukup membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian warga desa, terbukti telah adanya pemanfaatan lahan desa untuk perkebunan kelompok nasabah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan pemberian pinjaman modal kepada nasabah untuk membuka atau memperlancar usaha.

dan yang terakhir responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 orang atau 20%. Alasan mereka karena sumbangan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan desa belum begitu banyak dan pengelolaan aset desa yang masih disektor perkebunan saja.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dengan bapak Epi Sugito selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa Parit I/II, beliau mengatakan:

“Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa kami membantu dengan memberikan modal pinjaman untuk digunakan seperti membuka

usaha atau meningkatkan hasil usaha seperti perkebunan, dagang, jasa atau industry kecil. Kemudian kami memanfaatkan aset desa seperti membuka lahan kosong desa untuk digunakan menjadi perkebunan kelompok sehingga bisa bermanfaat dari pada dibiarkan saja tanpa ada tindakan”.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan diatas, selanjutnya dapat disimpulkan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) untuk indikator meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa berada pada kategori **Terlaksana** dengan jawaban responden yang menjawab **Terlaksana** sebanyak 18 orang atau 43%.

Dapat disimpulkan bahwa BUMDes Parit I/II telah cukup terlaksana dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan pemberian pinjaman modal kepada nasabah sehingga bisa memanfaatkan potensi desa dan meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian Untuk meningkatkan aset desa terutama kekayaan desa Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sudah melakukan upaya dengan cara memanfaatkan aset desa sehingga mampu memberikan manfaat untuk pendapatan asli desa dan masyarakat seperti pemberdayaan lahan desa dengan membentuk pertanian pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) dengan memanfaatkan lahan desa dan dijadikan perkebunan kelompok nasabah BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan diperoleh informasi mengenai pendistribusian laba atau keuntungan dari badan usaha milik kampung Bina Warga kampung Parit I/II untuk tahun 2018.

Tabel V.18: Realisasi Data Sekunder Pendistribusian Laba Bumkampung Bina Warga kampung Parit I/II Tahun 2018

No	Jenis Usaha	Jumlah %	Rupiah
1	Perkebunan Kelompok	20%	17.153.689
2	Penyewaan Tenda	15%	12.865.267
4	Kontribusi BUMKampung untuk APBkampung	20%	17.153.689
5	Sumbangan untuk STQ Kampung Parit I/II	-	500.000

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II

Terlihat bahwa dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh BUMDes adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemajuan warga desa. dan juga dapat dilihat bahwa hasil perkebunan kelompok nasabah, bantuan untuk acara seleksi tilawatil Qur'an (STQ) Kampung dan juga dana sosial yang diberikan merupakan kontribusi yang dilakukan oleh BUMDes Bina Warga Parit I/II untuk meningkatkan kemajuan desa dan pendapatan asli desa.

Dari analisis tabel V.17 diatas, hasil wawancara dan pengisian kuisisioner kepada seluruh responden, dan dapat dilihat dari data sekunder pada tabel V.18 diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Parit I/II telah terlaksana untuk indikator meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa berada pada kategori **Terlaksana** dengan jawaban responden yang menjawab **Terlaksana** sebanyak 18 orang atau 43%.

9. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

Dari 8 indikator yang ada yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Setelah dijelaskan satu per satu pada setiap indikator, kemudian akan dibuat rekapitulasinya dalam bentuk tabel, yaitu tabel V.19 berikut:

Tabel V.19: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).

No	Item Penilaian Indikator	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Meningkatkan perekonomian desa	23 (54%)	13 (32%)	6 (14%)	42 100%
2	Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa	22 (51%)	12 (30%)	8 (19%)	42 100%
3	Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa	10 (23%)	11 (26%)	21 (51%)	42 100%

4	Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga	22 (54%)	16 (38%)	4 (8%)	42 100%
5	Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga	11 (27%)	22 (53%)	9 (20%)	42 100%
6	Membuka lapangan kerja	11 (27%)	22 (52%)	9 (20%)	42 100%
7	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa	13 (31%)	20 (48%)	9 (21%)	92 100%
8	Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa	18 43%	16 38%	8 19%	42 100%
Jumlah		130	132	74	336
Rata-Rata		16	17	9	42
Persentase		(38%)	(40%)	(22%)	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.19 diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 (Studi tentang Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) ialah sebanyak 16 orang atau 39% responden menjawab terlaksana, selanjutnya sebanyak 17 orang atau 40% responden menjawab cukup terlaksana dan yang terakhir 9 orang atau 22% responden menjawab kurang terlaksana.

Berdasarkan data rekapitulasi jawaban responden diatas dan berdasarkan hasil wawancara dengan mengacu pada ketentuan penilaian yang ada dalam teknik pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 (Studi tentang Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) berada pada interval **Cukup Terlaksana**, karena persentase penilaian cukup terlaksana berada pada interval penilaian antara 33%-66% dengan jawaban responden sebanyak 17 orang atau 40% menjawab **Cukup Terlaksana**.

Sedangkan berdasarkan observasi dilapangan dan pengambilan kuissioner serta analisis penulis sendiri mengenai analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 (Studi tentang Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak), Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sudah cukup terlaksana dengan baik. Baik dari segi meningkatkan perekonomian masyarakat, mengoptimalkan aset desa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga BUMDKampung Bina Warga kampung Parit I/II dapat dikatakan telah cukup terlaksana dalam menjalankan 8 indikator yang penulis gunakan pada penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi tentang Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 (Studi tentang Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) sudah cukup berhasil, hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden pada penelitian ini menunjukkan 17 orang atau 40% responden menjawab “cukup terlaksana” dari jumlah total keseluruhan responden sebanyak 42 orang.

Badan Usaha Milik Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berdasarkan observasi, wawancara dan analisis penulis telah membantu masyarakat di Kampung Parit I/II seperti dalam hal modal usaha dari program simpan pinjam sehingga masyarakat dapat membuka atau mengembangkan usaha. Badan Usaha Milik Desa Parit I/II juga sebagai wadah mampu merangkul nasabah untuk bersama-sama mengelola aset desa sehingga dari pendapatan aset tersebut dapat digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat dan menjadi pemasukan bagi desa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil kuissionert, wawancara dan analisis penulis untuk penelitian tentang analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Siak nomor 18 tahun 2007 (Studi tentang

Badan Usaha Milik Desa dikampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) berada pada kategori cukup terlaksana.

B. Saran

- 1) Program Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit memang masih belum berjalan dengan optimal, sehingga program tersebut harus mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Siak dan Provinsi Riau agar dapat memberikan bantuan pendanaan, sehingga Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam mendorong perekonomian desa dan kemajuan desa.
- 2) Badan Usaha Milik Desa Parit I/II seharusnya dapat dikelola lebih baik lagi. Baik dari segi program atau pelaksanaannya agar usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa parit I/II dapat berkembang dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
- 3) Badan Usaha Milik desa Parit I/II harus melakukan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan kepada usaha nasabah agar pengembalian pinjaman tidak menunggak dan dapat meningkatkan ekonomi nasabah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Bandung, Alfabeta
- Busrizalti M, 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta, Total Media.
- Dwiloka, Bambang, Rati Riana, 2005. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus, 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Usman, 2011. *Asas Manajemen*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Fahrudin, Adi, 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Hamim, Sufian. 2015. *Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru, Uir Press.
- Hamim, Sufian. 2015. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru, Uir Press.
- Hasibuan malayu S.P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Bumi Aksara (Revisi Kelima).
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. Bandung, CV Rajawali.
- Manullang, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan, Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Afabeta.
- Rauf, Rahyunir, Sri Maulidah. 2014. *Badan Permusyawaratan Desa*. Bandung, Zanafa.
- Siagian , P.Sondang, 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringan Marsy, 2004. *Dasar-dasar Administrai dan Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Alfabeta.
- Suyanto, Sutinah, 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Kencana.
- Suwatno, Donni Juni Priansa, 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung, Bumi aksara.

- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, Alfi Bandung.
- Winarno, Budi, 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta, Caps Publishing.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, UIR.
- Zulkifli, Moris A. Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli, Awang Azam dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Badan Penerbit Fisipol Uir.
- Dokumen:
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang: *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang: *Desa*.
- Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang: *Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2009 Tentang: *Kesejahteraan Sosial*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 *tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 *tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak*.
- Peraturan desa Kampung Parit I/II tahun 2015 Nomor 001 *Tentang Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR KUISSIONER

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2007 (STUDI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK)

I. Identitas Peneliti

Nama : Slamet Riyadi
NPM : 157110171
Jurusan : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau

II. Ketentuan Angket

No.responden

(di isi oleh peneliti)

--	--	--

1. Angket penelitian ini hanya dimaksudkan untuk keperluan ilmiah (penulisan skripsi). Oleh karena itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya memberikan informasi/data-data sesuai dengan fakta yang ada.
2. Identitas Bapak/Ibu sesuai responden dijamin kerahasiannya sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah.
3. Atas kerjasama dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan tidak lupa saya ucapkan Terima kasih.

III. Petunjuk Pengisian

1. Untuk pertanyaan pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan fakta yang ada.
2. Untuk pertanyaan esai, harap di jawab dengan jelas sesuai dengan pertanyaan berdasarkan fakta yang ada.

IV. Identitas Responden

1. Nama :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

4. Tingkat Pendidikan : SD SMP SI
DIII SLTA

5. Pekerjaan/Jabatan :

6. Alamat :

V. **Pertanyaan**

a. **Meningkatkan Perekonomian Desa**

Meningkatkan perekonomian desa adalah sebagai bentuk wujud nyata peran Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sebagai salah satu fasilitator untuk menciptakan unit-unit kegiatan ekonomi desa, meningkatkan dan menampung kegiatan dibidang ekonomi untuk mendorong peningkatan perekonomian desa secara keseluruhan sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi desa, seperti :

- Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor Perkebunan.
- Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor Perdagangan.
- Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor Perternakan.
- Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor industri kecil.
- Meningkatkan jenis usaha lokal nasabah BUMKampung Bina Warga disektor jasa.
- Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dari program dana simpan pinjam.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak dalam meningkatkan jenis usaha lokal nasabah disektor perkebunan ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak dalam meningkatkan jenis usaha lokal nasabah disektor perdagangan ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

3. Menurut Bapak/Ibu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak dalam meningkatkan jenis usaha lokal nasabah disektor peternakan ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

4. Menurut Bapak/Ibu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak dalam meningkatkan jenis usaha lokal nasabah disektor industri kecil ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

5. Menurut Bapak/Ibu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak dalam meningkatkan jenis usaha lokal nasabah disektor jasa ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

6. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung BinaWarga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam dalam menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dari program dana usaha ekonomi desa simpan pinjam ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

b. Mengoptimalkan Aset Desa Agar Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Desa

Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II untuk mengoptimalkan potensi desa dengan cermat sehingga memberikan manfaat untuk kesejahteraan desa dan masyarakat selaku nasabah di Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II, seperti :

- Mengoptimalkan potensi usaha desa dibidang perkebunan kelompok nasabah.
- Bertambahnya kas Badan Usaha Milik desa dengan cara menogptimalkan aset desa.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung parit I/II Kecamatan Sungai apit

kabupaten Siak dalam mengoptimalkan potensi usaha desa disektor perkebunan kelompok nasabah ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam bertambahnya kas BUMDesa dengan cara mengoptimalkan aset desa ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

c. Meningkatkan Usaha Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa

Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II agar mendorong masyarakat dapat memulai usaha-usaha kecil, dengan bantuan

yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II sehingga dapat mengurangi pengangguran dan masalah sosial lainnya, seperti :

- Meningkatkan semangat berwirausaha nasabah untuk membuka usaha-usaha kecil
- Mengikutsertakan nasabah dalam pengelolaan BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan semangat berwirausaha nasabah untuk membuka usaha-usaha kecil ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan :

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mengikutsertakan nasabah dalam pengelolaan BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

d. Mengembangkan Rencana Kerja Sama Usaha Antar Desa Dan/Atau Dengan Pihak Ketiga

Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga adalah upaya untuk mengembangkan potensi desa dan usaha ekonomi desa dengan tepat sehingga menimbulkan permintaan pasar, seperti :

- Mengembangkan peluang ekonomi produktif.
- Bermitra dengan pelaku ekonomi

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak dalam mengembangkan peluang ekonomi produktif ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak dalam menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

e. Menciptakan Peluang Dan Jaringan Pasar Yang Mendukung Kebutuhan Layanan Umum Warga

Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat, seperti:

- Menciptakan usaha ekonomi produktif
- Menciptakan kelancaran perguliran program dana UED-SP

1. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam menciptakan usaha ekonomi produktif ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam Menciptakan kelancaran perguliran program dana UED-SP ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

f. Membuka Lapangan Kerja

Membuka lapangan kerja adalah upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Parit I/II untuk memberikan bantuan agar masyarakat dapat membuka usaha agar kehidupan masyarakat dapat lebih baik, sehingga berkurang jumlah pengangguran di desa Parit I/II, seperti :

- Mengurangi pengangguran.
- Terciptanya usaha kecil menengah (UKM)

1. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam mengurangi pengangguran ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam terciptanya UKM ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

g. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Pelayanan Umum, Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Desa

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa adalah pemberdayaan dan peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif, dan menggunakan keuntungan sebagai bentuk kepedulian untuk kehidupan masyarakat seperti :

- Mengalokasikan dana BUMDes untuk kesejahteraan sosial masyarakat.
- Meningkatkan kinerja pengurus BUMDes untuk aktif bergerak membantu usaha ekonomi nasabah.
- Pemahaman pengurus terhadap teknis operasional pada bidang usaha simpan pinjam yang dikelola BUMDes.

1. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam mengalokasikan dana BUMDes untuk kesejahteraan sosial masyarakat ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah pengurus Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah

meningkatkan kinerja untuk aktif bergerak membantu usaha ekonomi nasabah ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

3. Menurut Bapak/Ibu apakah pengurus Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah memahami teknis operasional pada bidang usaha simpan pinjam yang dikelola ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

h. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Dan Pendapatan Asli Desa

Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa sehingga mampu memberikan manfaat untuk pendapatan asli desa dan masyarakat, seperti :

- Meningkatkan kemajuan ekonomi desa

- Meningkatkan aset desa

1. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan kemajuan ekonomi desa ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah Badan Usaha Milik kampung BinaWarga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai apit kabupaten Siak telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan aset desa ?

- a. Terlaksana
- b. Cukup Terlaksana
- c. Kurang Terlaksana

Berikan alasan:

.....

.....



Lampiran 2

DAFTAR WAWANCARA

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 18 TAHUN 2007 (STUDI TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK)**

VI. Identitas Peneliti

Nama : Slamet Riyadi
NPM : 157110171
Jurusan : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
No.responden

--	--	--

(di isi oleh peneliti)

VII. Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki

--

 Perempuan

--
4. Tingkat Pendidikan : SD

--

SMP

--

SMA

--

DIII

--

S1

--
5. Pekerjaan/Jabatan :
6. Alamat :

VI. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap usaha/upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga kampung Parit I/II dalam meningkatkan perekonomian desa ?
2. Apakah para pengurus Badan Usaha Milik kampung Parit I/II melakukan survey pengecekan ataupun pemberian sosialisasi terhadap usaha yang Bapak/Ibu jalani ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap keberadaan Badan Usaha Milik kampung Parit I/II untuk penguatan perekonomian desa ?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa Kampung Parit I/II dalam meningkatkan perekonomian desa ?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kinerja pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II dalam membantu mengembangkan usaha?
6. Apa harapan Bapak/Ibu dengan adanya bantuan modal usaha dari Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II ?
7. Apakah ada pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi dengan adanya Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II saat ini ?
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kelancaran perguliran program dana usaha ekonomi desa simpan pinjam dari Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II ?

Lampiran 3

DAFTAR DATA SEKUNDER PENELITIAN TENTANG ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2007 (STUDI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK)

1. Meningkatkan Perekonomian Desa

- Data jumlah peminjam dan angsurannya berdasarkan sumber daya lokal yang menopang ekonomi nasabah badan usaha milik kampung bina warga kampung Parit I/II yang terdiri dari 5 sektor pendapatan utama yaitu : Perkebunan, Perdagangan, Perternakan, Industri kecil dan Jasa.

2. Mengoptimalkan Aset Desa Agar Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Desa

- Data aset desa yang merupakan barang milik desa Parit I/II yang berasal dari kekayaan murni milik desa. diperoleh atau dibeli melalui APBDesa atau hak lainnya yang sah. Antara lain :
- Realisasi Data Sekunder Pendistribusian Laba BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018.

3. Meningkatkan Usaha Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa

- Grafik jumlah tunggakan nasabah dari tahun 2011 s/d 2018
- Realisasi Data Sekunder Keanggotaan BUMKampung Sampai Dengan Desember 2018

4. Mengembangkan Rencana Kerja Sama Usaha Antar Desa dan/atau Dengan Pihak Ketiga

- Pendistribusian Laba BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018.

5. Menciptakan Peluang Dan Jaringan Pasar Yang Mendukung Kebutuhan Layanan Umum Warga

- Realisasi Data Sekunder Anggaran Dasar dan Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018.

6. Membuka Lapangan Kerja

- realisasi Data Sekunder Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam Sampai Dengan Desember 2018.

7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Perbaikan Pelayanan Umum, Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Desa.

- Regulasi pemerataan kesempatan untuk mendapatkan dan menggunakan dana simpan pinjam yaitu peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang badan usaha milik desa.
- Pendistribusian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018.

8. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Dan Pendapatan Asli Desa

- Jumlah Peminjam Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam Sampai Dengan Desember 2018.
- Pendistribusian Laba BUMKampung Bina Warga Kampung Parit I/II Tahun 2018.

Lampiran 4

Daftar Telly Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)

No	Nama	jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Umur	Pekerjaan
1	Sukardi	LK	Sarjana	41	Kepala Desa
2	Ridwan Alatas	LK	Sarjana	39	Dir BUMDes
3	Sukisno	LK	SLTA	30	Pengawas BUMDes
4	Epi Sugiato	LK	SLTA	29	Sekretaris BUMDes
5	Diana	PR	SLTA	27	Staff Kantor BUMDes
6	Sifitri	PR	Sarjana	28	Bendahara BUMDes
7	Nasrun	PR	Sarjana	25	Petani/Pekebun
8	Suwandi	LK	SLTA	60	Staff Analisis
9	Kasmiati	PR	SLTA	44	Wiraswasta/Pedagang
10	Dwi Purnama Aji	LK	Sarjana	24	Industri Kecil
11	Robby	LK	SLTA	26	Petani/Pekebun
12	Farhana	LK	SLTA	20	Jasa Pangkas Rambut
13	Siti	PR	SLTP	49	Wiraswasta/Pedagang
14	Siru	PR	SD	50	Wiraswasta/Pedagang
15	Hasyim	LK	SLTA	51	Petani/Pekebun
16	Suroto	LK	SLTP	50	Petani/Pekebun
17	Mawar	PR	SLTP	39	Petani/Pekebun
18	Syamsir	LK	SLTA	54	Wiraswasta/Pedagang
19	Rani	PR	SLTA	40	Wiraswasta/Pedagang
20	Sutaji	LK	SD	62	Petani/Pekebun
21	Agus	LK	SD	61	Petani/Pekebun

22	Andika	LK	SLTA	33	Petani/Pekebun
23	Bintoro	LK	SLTA	35	Petani/Pekebun
24	Sulaiman	LK	SLTA	46	Petani/Pekebun
25	Tamrin	LK	SD	25	Petani/Pekebun
26	Tarmizi	LK	SLTA	62	Petani/Pekebun
27	Marzuki	LK	SD	58	Petani/Pekebun
28	Prayitno	LK	SLTA	59	Petani/Pekebun
29	Suyatno	LK	SLTA	36	Petani/Pekebun
30	Herman	LK	Sarjana	30	Petani/Pekebun
31	Purwanto	LK	SLTA	42	Petani/Pekebun
32	Khodijah	PR	Sarjana	42	Perternakan
33	Ronio	LK	Sarjana	33	Petani/Pekebun
34	Jumio	LK	Sarjana	65	Petani/Pekebun
35	Yakub	LK	Sarjana	59	Petani/Pekebun
36	Abdul	LK	SLTP	40	Petani/Pekebun
37	Hera	PR	SLTP	32	Petani/Pekebun
38	Siti Amar	PR	SLTP	31	Petani/Pekebun
39	Lilis	PR	SLTP	29	Petani/Pekebun
40	Yeni	PR	SLTP	49	Petani/Pekebun
41	Nurul	PR	Sarjana	48	Petani/Pekebun
42	Fatimah	PR	Sarjana	53	Petani/Pekebun

**Tabel Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Studi Tentang Badan Usaha Milik
Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**

No	Nama	Meningkatkan Perekonomian						Mengoptimalkan Aset Desa		Meningkatkan usaha masyarakat		Mengembangkan Rencana kerja r Desa	
		1	2	3	4	5	6	1	2	1	2	1	2
1	Sukardi	T	T	T	T	T	T	CT	T	T	T	CT	T
2	Ridwan Alatas	CT	T	T	T	T	T	CT	T	T	T	CT	CT
3	Sukisno	T	T	CT	T	T	T	T	T	T	T	T	CT
4	Epi Sugiato	CT	T	T	T	T	CT	T	T	T	T	CT	T
5	Diana	T	T	CT	T	T	T	T	T	CT	CT	T	CT
6	Sifitri	CT	KT	T	T	T	CT	CT	T	CT	CT	CT	T
7	Nobiatun	KT	KT	CT	T	T	T	T	T	T	CT	CT	CT
8	Suwandi	T	CT	T	T	T	T	CT	CT	CT	CT	T	T
9	Kasmiasi	CT	KT	CT	T	T	T	T	KT	T	T	CT	CT
10	Dwi Purnama Aji	T	KT	T	T	T	CT	CT	KT	CT	KT	T	T
11	Robby	CT	CT	CT	T	CT	T	T	T	T	T	T	CT
12	Farhana	T	T	T	T	CT	CT	CT	T	CT	KT	T	T
13	Siti	KT	CT	CT	T	T	T	T	T	T	CT	CT	CT
14	Siru	T	KT	T	T	T	CT	CT	T	KT	T	T	CT
15	Hasyim	KT	T	T	CT	CT	T	T	T	CT	KT	CT	CT
16	Suroto	CT	T	T	CT	CT	CT	CT	T	KT	T	T	CT
17	Mawar	KT	T	T	T	T	T	T	T	CT	KT	CT	T
18	Syamsir	T	T	KT	T	CT	CT	CT	T	KT	T	T	CT
19	Rani	CT	T	KT	T	T	T	T	KT	KT	KT	CT	T
20	Sutaji	KT	CT	KT	CT	CT	T	CT	T	KT	T	T	CT
21	Agus	T	CT	KT	KT	T	T	CT	T	KT	KT	CT	T
22	Andika	T	T	KT	CT	KT	T	CT	KT	KT	T	CT	CT

23	Bintoro	T	CT	KT	KT	T	T	T	T	KT	KT	CT	CT
24	Sulaiman	T	T	KT	KT	KT	T	T	T	KT	KT	CT	CT
25	Tamrin	KT	CT	KT	CT	CT	T	T	CT	CT	KT	CT	CT
26	Tarmizi	T	T	T	KT	CT	T	KT	KT	KT	KT	T	T
27	Marzuki	T	CT	T	KT	T	T	T	CT	CT	KT	T	KT
28	Prayitno	T	T	CT	KT	T	T	KT	CT	KT	KT	T	T
29	Suyatno	CT	CT	T	KT	T	T	T	KT	KT	KT	T	KT
30	Herman	T	T	CT	CT	T	T	KT	CT	CT	CT	T	T
31	Purwanto	CT	CT	T	CT	CT	T	T	KT	KT	KT	KT	KT
32	Khodijah	T	T	CT	KT	CT	T	KT	CT	KT	CT	KT	T
33	Ronio	CT	T	T	CT	CT	T	T	T	KT	KT	T	T
34	Jumio	T	T	CT	CT	CT	T	KT	CT	KT	CT	T	T
35	Yakub	KT	T	T	CT	CT	T	T	CT	KT	KT	T	T
36	Abdul	T	T	T	CT	CT	KT	T	T	KT	CT	T	T
37	Hera	KT	T	T	CT	CT	T	T	CT	KT	KT	T	T
38	Siti Amar	T	T	CT	CT	CT	T	KT	CT	KT	CT	T	T
39	Lilis	KT	T	CT	CT	CT	T	KT	CT	KT	KT	T	T
40	Yeni	KT	CT	T	KT	CT	T	KT	T	KT	KT	T	T
41	Nurul	KT	T	T	CT	CT	KT	T	CT	KT	CT	T	KT
42	Fatimah	KT	CT	CT	CT	CT	KT	T	KT	KT	CT	T	KT
	Jumlah responden T	20	25	22	17	20	30	22	21	8	11	25	20
	Jumlah responden CT	10	11	14	17	20	9	12	13	10	12	15	17
	Jumlah responden KT	12	6	6	8	2	3	8	8	24	19	2	5

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Keterangan:

T : Terlaksana

CT : Cukup Terlaksana

KT : Kurang Terlaksana

No	Nama	Menciptakan peluang		Membuka lapangan kerja		Meningkatkan kesejahteraan			meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan PADesa	
		1	2	1	2	1	2	3	1	2
1	Sukardi	T	CT	T	CT	T	CT	T	CT	CT
2	Ridwan Alatas	T	T	T	T	T	T	CT	CT	T
3	Sukisno	T	CT	CT	CT	T	T	CT	CT	T
4	Epi Sugiato	CT	CT	CT	T	CT	CT	T	T	T
5	Diana	T	CT	T	CT	CT	CT	T	T	CT
6	Sifitri	T	CT	CT	CT	CT	CT	CT	T	T
7	Nobiatun	T	T	T	KT	CT	CT	CT	T	CT
8	Suwandi	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	T
9	Kasmiati	T	T	KT	KT	KT	CT	CT	CT	CT
10	Dwi Purnama Aji	T	CT	CT	T	KT	CT	KT	CT	T
11	Robby	CT	KT	KT	KT	KT	KT	T	KT	CT
12	Farhana	T	CT	T	CT	T	T	T	KT	KT
13	Siti	CT	CT	CT	CT	T	T	CT	KT	CT
14	Siru	T	CT	KT	CT	T	KT	CT	CT	CT
15	Hasyim	CT	CT	KT	KT	T	CT	KT	KT	T
16	Suroto	T	CT	T	CT	T	CT	CT	CT	T
17	Mawar	CT	CT	CT	KT	T	CT	KT	KT	T
18	Syamsir	CT	CT	KT	CT	CT	CT	KT	CT	T
19	Rani	KT	CT	CT	T	CT	KT	KT	KT	T
20	Sutaji	CT	KT	CT	CT	CT	CT	KT	CT	T
21	Agus	CT	CT	T	KT	T	CT	CT	T	T
22	Andika	CT	T	CT	KT	T	T	CT	T	T
23	Bintoro	CT	CT	T	CT	T	T	CT	T	CT

24	Sulaiman	CT	CT	CT	CT	CT	T	KT	KT	T
25	Tamrin	KT	CT	CT	T	CT	CT	KT	CT	CT
26	Tarmizi	CT	T	T	CT	CT	CT	CT	CT	T
27	Marzuki	KT	KT	CT	CT	CT	CT	CT	CT	CT
28	Prayitno	CT	CT	T	CT	KT	KT	KT	T	T
29	Suyatno	KT	CT	CT	T	KT	KT	T	T	CT
30	Herman	KT	KT	T	CT	KT	KT	T	T	T
31	Purwanto	KT	CT	CT	T	T	KT	T	T	CT
32	Khodijah	CT	KT	CT	T	KT	KT	KT	KT	T
33	Ronio	KT	T	CT	CT	T	CT	CT	KT	KT
34	Jumio	CT	T	KT	T	CT	CT	CT	KT	T
35	Yakub	KT	T	KT	CT	CT	CT	CT	CT	KT
36	Abdul	CT	T	CT	T	T	CT	CT	CT	T
37	Hera	KT	CT	KT	CT	CT	CT	CT	CT	KT
38	Siti Amar	CT	T	KT	T	T	KT	CT	T	T
39	Lilis	KT	CT	KT	CT	CT	KT	CT	CT	T
40	Yeni	CT	T	CT	T	T	T	T	CT	KT
41	Nurul	CT	T	KT	CT	T	T	T	CT	T
42	Fatimah	KT	KT	CT	CT	T	T	T	T	KT
	Jumlah responden T	11	12	11	12	19	10	11	12	24
	Jumlah responden CT	20	24	20	23	16	22	21	20	12
	Jumlah responden KT	11	6	11	7	7	10	10	10	6

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Keterangan:

T : Terlaksana

CT : Cukup Terlaksana

KT : Kurang Terlaksana

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)



Gambar penulis bersama Penghulu Kampung Parit I/II dan gambar Kantor Penghulu Kampung Parit I/II.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Gambar penulis bersama Direktur Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II dan gambar Kantor Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Gambar suasana kantor Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Parit I/II.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Gambar Penulis Bersama Sekretraris dan staff kantor BUKampung Bina Warga Parit I/II.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Jenis Usaha	Orang	Rupiah
Perdagangan (D)	53	607.000.000
Pertanian (T)	0	0
Perkebunan (K)	240	2.525.000.000
Perikanan (I)	0	0
Peternakan (Tr)	1	10.000.000
Industri Kecil (Ik)	17	180.000.000
Jasa (J)	7	137.000.000
Jumlah	318	3.459.000.000

Gambar Kantor Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II dan Jenis Usaha Nasabah.



Gambar Responden Bersama Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).



Gambar Potensi Usaha Nasabah BUMKampung Bina Warga di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengelolaan Lahan Kosong Tanpa Bakar (PLTB) oleh Nasabah dan pembagian bantuan kepada warga kurang mampu.



Gambar Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Parit I/II tahun Buku 2018 dan Santunan Kepada Warga Miskin dan Anak Yatim.

Lampiran 6

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 941/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Slamet Riyadi |
| N P M | : 157110171 |
| Program Studi | : Administrasi Publik |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Analis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.. |
1. Hendry Andry., S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Emma Fiti Lubis., S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. Zulkifli., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. H. Moris Adidi Yogja., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. La Ode Syarfan., SE., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Made Devi Wedayanti., S.AP., M.AP Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 November 2019
An. Dekan,

DR.H. Panca Setyo Prihatin., S.Ip., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi AP
4. Arsip —ak penguji—

Lampiran 7



Nomor : 776 /E-UIR/27-FS/2019 Pekanbaru, 31 Agustus 2019
Lampiran : -
Hal : **Mohon Rekomendasi Riset**

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
di -
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Slamet Riyadi
NIM : 157110171
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jalan Kampung Dalam, Sungai Apit, Siak.

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)."

Untuk kepentingan itu, kami berharap agar Bapak/Ibu berkenan memberikan rekomendasi izin tersebut dan membimbing mahasiswa kami selama melaksanakan penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
An-Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si
Wakil Dekan / Bid. Akademik

Lampiran 8



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/25692
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

182010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau, Nomor : 776/E-UIR/27-FS/2019 Tanggal 31 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SLAMET RIYADI**
2. NIM / KTP : **157110171**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**
7. Lokasi Penelitian :
 1. KAMPUNG PARIT I/II
 2. KECAMATAN SUNGAI APIT
 3. KABUPATEN SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 September 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Lampiran 9



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 070/Kesbangpol/304
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Riset

Kepada:
Yth. Camat Sungai Apit
di-
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMP/SP/NON IZIN-RISET/25692 tanggal 5 September 2019 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara ;

Nama : **SLAMET RIYADI**
NIM : 157110171
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Jenjang : S1
Judul Penelitian : "ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 18 TAHUN 2007 (STUDI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI KAMPUNG PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK)".

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeuarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 9 September 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa


T. YUSNIZAR, S.Sos
NIP.19810613 200212 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Kampung Parit I/II
- Dekan Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

Lampiran 10



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN SUNGAI APIT
KAMPUNG PARIT I/II**

Jl. Ismail RT 01 RK 01 Dusun II Kampung Parit I/II Kode Pos 28762

SURAT REKOMENDASI RISET
Nomor : 187/UM/PRT-I/II/2019

Penghulu Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Saudara :

Nama : SLAMET RIYADI
NIM : 157110171
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : **Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 (Studi Tentang Badan Usaha Milik Desa di Kampug Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan nya dengan kegiatan Riset / Pra Riset dalam pengumpulan data
- Pelaksanaan Kegiatan Pnelitian dan Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Menyerahkan 1 (satu) Eksamplar hasil Riset/Pra Riset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Penghulu Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit dan Instansi yang bersangkutan.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset/Pra Riset ini.

Dikeluarkan di : Kampung Parit I/II
Pada Tanggal : 17 September 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pimpinan BumKam Parit I/II
2. Arsip